

***EGG FREEZING DALAM PANDANGAN ULAMA BAHTSUL MASAIL
DAN MAJELIS TARJIH PERSPEKTIF MAQASIDU AL-SYARIAH
JASSER AUDA***

TESIS

Oleh:

Erizka Putri Bellyta

NIM 200201220025



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

HALAMAN JUDUL

***EGG FREEZING DALAM PANDANGAN ULAMA BAHTSUL MASAIL
DAN MAJELIS TARJIH PERSPEKTIF MAQASIDU AL-SYARIAH***
JASSER AUDA

TESIS

Diajukan kepada
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh
Erizka Putri Bellyta
NIM 200201220025

Dosen Pembimbing:

Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I
NIP.196807152000031001

Dr. Khoirul Anam, Lc, M.H
NIP.196812181999031002



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2023

LEMBAR PERSUTUJUAN
UJIAN PROPOSAL TESIS

Proposal Tesis dengan Judul "*Egg Freezing* Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda" telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

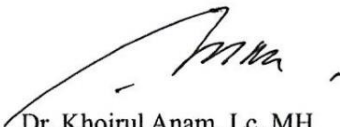
Pembimbing I



Prof. Dr. Roibin, M.HI

NIP. 196812181999031002

Pembimbing II



Dr. Khoirul Anam, Lc, MH

NIP. 196807152000031001

Mengetahui

Ketua Program Studi



Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul "*Egg Freezing Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu al-Syariah Jasser Auda*" ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 13 Juli 2023.

Dewan Penguji,

(Dr. H. Fachr SJ, M.Ag)

NIP. 196512311992031046

Penguji Utama

(Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.)

NIP. 197706052006041002

Ketua Penguji

(Prof. Dr. H. Roibin, M.H.I)

NIP. 196812181999031002

Pembimbing I

(Dr. Khoirul Anam, Lc, M.H)

NIP. 196807152000031001

Pembimbing II

Mengetahui

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd.

NIP. 196903032000031002



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erizka Putri Bellyta

NIM : 200201220025

Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhsiyyah

Judul Tesis : *Egg Freezing* Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail
dan Majelis Tarjih Perspektif *Maqasidu al-Syariah*

Jasser

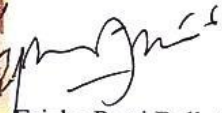
Auda

Menyatakan bahwa Tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 09 Juni 2023




Erizka Putri Bellyta
NIM. 200201220025

MOTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”

(QS. Al-Furqan Ayat 74)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya ialah orang tua terkasih, Ibu dan Bapa yang telah berjuang sepenuh hati membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa pada tahap dimana tesis ini terselesaikan dengan baik.

Dan suami tercinta Muhamad Zainal Abidin yang selalu memberi support, semangat dan membantu dalam penyelesaian tesis.

Serta kakak-kakak tersayang: dr. Eddy, dr. Endri, Rizky Agung, Robby Indra yang selalu mendukung dan menjadi saudara penuh kasih dan sayang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kemampuan dan kekuatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Egg Freezing* Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif *Maqasidu al-Syariah* Jasser Auda.

Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian tesis ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para Wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
5. Dr. Khoirul Anam, Lc, M.H selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan tesis.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
7. Kedua orang tua, yang tiada henti-hentinya memberi dukungan moril dan materiil serta doa tulus kepada penulis.
8. Para Ulama dan anggota Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini.

Semoga peneliti ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. Kritik dan saran sangat peneliti butuhkan untuk pengembangan dan pendalaman.

Malang, 09 Juni 2023

Erizka Putri Bellyta
NIM. 200201220025

DAFTAR TABEL

TABEL 0.1 Transliterasi Konsonan	viii
TABEL 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal	viii
TABEL 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap	ix
TABEL 0.4 Transliterasi <i>Maddah</i>	x
TABEL 1.1 Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	19
TABEL 4.1 Tipologi Pandangan Ulama Bahtsul Masail Kota Malang	82
TABEL 4.2 Tipologi Pandangan Ulama Majelis Tarjih Kota Malang	93

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1
Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2
Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
َـوْ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4

Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
مخلص البحث	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
F. Definisi Istilah	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
A. <i>Egg Freezing</i> Dalam Perspektif Sosial	23
B. <i>Egg Freezing</i> Dalam Perspektif Islam	31
C. Implikasi <i>Social Egg Freezing</i>	37
D. Teori Maqasid Syari'ah Jasser Auda	41
1. Biografi Jasser Auda	41
2. Konsep <i>Maqasidu Al-Syariah</i> Jasser Auda	43
E. Kerangka Berfikir	55

BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	56
B. Kehadiran Peneliti	56
C. Lokasi Penelitian	57
D. Sumber Data Penelitian	57
E. Pengumpulan Data.....	58
F. Pengolahan Data	59
G. Keabsahan Data	61
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	62
1. Profil Bahtsul Masail Kota Malang.....	66
2. Profil Majelis Tarjih Kota Malang	67
B. Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang Tentang <i>Egg Freezing</i>	64
1. Pandangan Ulama Bahtsul Masail Kota Malang	64
a. Ustad Muhammad Nur Hadi	64
b. Ustad Nur Qamari	68
c. Ustad Syaiful Anwar	69
d. Ustad Muchamad Andika Kurniawanto.....	72
2. Pandangan Ulama Majelis Tarjih Kota Malang.....	75
a. Ustad Junari.....	75
b. Ustad Sahran	78
c. Ustad Abdul Wahid.....	79
d. Ustad Yasin.....	81
BAB V PEMBAHASAN	
A. Tipologi Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang.....	84
B. Analisis Pendapat Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang Perspektif Maqasidu al-Syariah Jasser Auda	88
1. Kognitif (<i>Cognitive</i>)	88
2. Kemenyeluruhan (<i>Wholeness</i>)	95

3. Keterbukaan (<i>Openness</i>).....	100
4. Hirarki Saling Berkaitan (<i>Interrelated Hierarchy</i>).....	104
5. Multidimensionalitas (<i>Multidimensionality</i>).....	108
6. Kebermaksudan (<i>Purposefulness</i>)	110
BAB VI PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112
B. Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN - LAMPIRAN	116

ABSTRAK

Bellyta, Erizka Putri, 2023. *Egg Freezing Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu al-Syariah Jasser Auda*. Tesis, Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (II) Dr. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Kata Kunci: Egg Freezing, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, Jasser Auda

Teknologi dalam bidang medis terus berkembang pesat. Salah satunya adalah *egg freezing*, yaitu metode pembekuan sel telur. Semakin bertambahnya usia wanita, produksi sel telur akan mengalami penurunan, baik kuantitas dan kualitasnya. *Egg freezing* diyakini dapat menjadi pilihan untuk memberi peluang wanita untuk hamil dimasa depan. Di Indonesia sendiri, *egg freezing* sedang gencar didiskusikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan tentang kejelasan hukum *egg freezing* perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang *egg freezing* dan menganalisis pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang *egg freezing* perspektif *Maqasidu al-Syariah* Jasser Auda.

Jenis penelitian yang digunakan deskriptif-komparatif dengan lokasi penelitian di Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Peneliti menemukan dua tipologi pandangan dari ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang, yaitu normatif-tekstualis dan normatif-sosiologis. Melalui temuan normatif-tekstualis dan normatif sosiologis, disimpulkan bahwa secara umum *egg freezing* dihukumi *mu-bah*. Namun, ulama normatif-tekstualis menggaris bawahi, bahwa *egg freezing yang diperbolehkan* hanya sebatas indikasi medis (*dharurat*) (2) Pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang telah memenuhi prinsip *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda, yang terbagi dalam enam sistem yaitu kognitif (*cognitive*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara ulama Bahtsul Masail dengan Majelis Tarjih kota Malang Yaitu terkait sumber hukum dan metodologi *istinbath al-ahkam*.

ABSTRACT

Erizka Putri Bellyta, 2023. Egg Freezing in the View of Bahtsul Masail and the Majelis Tarjih Scholard from the Perspective of Maqasidu al-Syariah Jasser Auda. Thesis, Masters Study Program, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Postgraduate UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor (I) Prof. Dr. H. Roibin, M.HI. (II) Dr. Khoirul Anam, Lc, M.H.

Keywords: Egg Freezing, Bahtsul Masail, Majelis Tarjih, Jasser Auda

Technology in the medical field continues to develop rapidly. One of the technological breakthroughs in this field is egg freezing, which is a method of freezing egg cells. As women age, their egg production will decrease, both in quantity and quality. Egg freezing is believed to be an option to give women the opportunity to get pregnant in the future. In Indonesia itself, egg freezing has been intensively discussed in recent years. However, quite a few people question the clarity of the egg freezing law from an Islamic legal perspective.

This research aims to outline the views of the ulama Bahtsul Masail and the Tarjih Council regarding egg freezing and to analyze the views of the ulama Bahtsul Masail and the Tarjih Council regarding egg freezing from Maqasidu al-Syariah Jasser Auda's perspective.

The type of research used was descriptive-comparative with research locations in Bahtsul Masail and the Tarjih Council, Malang city. Data collection was carried out by interviews and documentation. Data processing is carried out by examination, classification, verification, analysis and conclusions.

The results of this research show: (1) Researchers found two typologies of views from the Bahtsul Masail ulama and the Malang City Tarjih Council, namely normative-textualist and normative-sociological. Through normative-textual and sociological normative findings, it is concluded that in general egg freezing is considered permissible. However, normative-textualist scholars underline that egg freezing is permitted only for medical indications (dharurat) (2) The views of the Ulema Bahtsul Masail and the Tarjih Council of Malang City have fulfilled Jasser Auda's Maqasidu Al-Syariah principles, which are divided into six systems, namely cognitive (cognitive), wholeness, openness, interrelated hierarchy, multidimensionality and purposefulness. Similarities and differences in views were found between the Bahtsul Masail ulama and the Tarjih Council of Malang City, namely regarding the legal sources and methodology of *istinbath al-ahkam*..

مخلص البحث

بليتا، ارزكا فوتري، 2023. تجميد البويضات في منظور العلماء بحث المسائل و مجلس ترجيح منظور المقاصد الشريعة جاسر عودة، المشرفان: (I) أستاذ الدكتور ريبين، الماجستير (II) الدكتور خير الأنام، الماجستير

الكلمات الرئيسية: تجميد البويضات، بحث المسائل، مجلس ترجيح، جاسر عودة

تستمر التكنولوجيا في المجال الطبي في التطور بسرعة. أحدها هو تجميد البويضات، وهي طريقة لتجميد البويضات. مع تقدم النساء في السن، يقل إنتاج البويضات سواء من حيث الكمية أو النوعية. ويُعتقد أن تجميد البويضات هو أحد الخيارات التي تمنح النساء فرصة الحمل في المستقبل. في إندونيسيا، نوقش تجميد البويضات بكثرة في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص الذين يتساءلون عن مدى وضوح قانون تجميد البويضات من منظور الشريعة الإسلامية.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة آراء علماء بحث المسائل ومجلس الترجيح حول تقنية تجميد البويضات وتحليل آراءهم من منظور مقاصد الشريعة لجاسر عودة. يستخدم نوع البحث الوصفي المقارن مع موقع البحث في بحث المسائل ومجلس الترجيح في مدينة مالانج.

يتم جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق. يتم معالجة البيانات من خلال الفحص والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج. توضح نتائج هذه الدراسة ما يلي: (1) اكتشف الباحثان نوعين من الآراء لعلماء بحث المسائل ومجلس الترجيح في مدينة مالانج، وهما النمط النصوي الشرعي والنمط الاجتماعي الشرعي. من خلال النمطين النصوي الشرعي والاجتماعي الشرعي، تم استنتاج أن تقنية تجميد البويضات بشكل عام يُعتبر جائزاً. ومع ذلك، يُشدد العلماء النصويون على أن التجميد البويضي المسموح به يقتصر على الحالات الطبية (الطوارئ). (2) امتثلت آراء علماء بحث المسائل ومجلس الترجيح في مدينة مالانج لمبادئ مقاصد الشريعة لجاسر عودة، والتي تنقسم إلى ستة أنظمة هي المعرفية، والكلية، والانفتاح، والتسلسل الهرمي المترابط، والأبعاد المتعددة، والغرضية. وتم العثور على تشابه واختلاف في آراء علماء بحث المسائل ومجلس الترجيح في مدينة مالانج، وذلك فيما يتعلق بمصادر القانون ومنهج استنباط الأحكام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dunia sains dan teknologi terus mengalami kemajuan yang sangat pesat dan terjadi dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang kedokteran. Metode pembekuan sel telur (*egg freezing*) dan bayi tabung (*in vitro fertilisation*) menjadi dua dari sekian banyak penemuan dan inovasi dalam bidang kedokteran yang bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk permasalahan reproduksi manusia. Sebagai umat Islam, tentunya penting untuk memahami relevansi setiap terobosan sains yang terjadi dengan hukum dan fikih Islam, untuk menghindari kesalahpahaman.

Egg freezing dalam istilah medis dikenal dengan sebutan *oocyte cryopreservation*.¹ Pembekuan sel telur melibatkan proses dimana ovarium seorang wanita dirangsang secara hormonal, sel selurnya diambil melalui proses pembedahan, yang kemudian dibekukan dan disimpan di laboratorium untuk digunakan di masa depan.² Selanjutnya dalam prosedur penggunaannya, sel telur beku kemudian dicairkan, dilanjutkan dengan proses pembuahan mengikuti

¹ Muhammad Suryadiningrat, "Mengenal Egg Freezing, Berikut Penjelasannya", <https://news.unair.ac.id/2022/03/20/mengenal-egg-freezing-berikut-penjasannya/?lang=id>, diakses tanggal 10 Oktober 2022.

² Angel Petropoulos, Alana Cattapan, Françoise Baylis, Arthur Leader, "Social egg freezing: risk, benefits and other considerations," *Canadian Medical Association Journal (CMAJ)*, 9 (Juni, 2015), 197.

prosedur bayi tabung atau *in vitro fertilization* (IVF).³

Wanita yang ingin memiliki anak di usia lanjut, berpeluang mengalami risiko infertilitas.⁴ Di mana semakin bertambahnya usia seorang wanita, maka sel telur yang diproduksi akan mengalami penurunan, baik kuantitas maupun kualitas sel telur. *American College of Obstetricians and Gynecologists* (ACOG) adalah Asosiasi Profesional Dokter yang berspesialisasi dalam kebidanan dan ginekologi di Amerika Serikat mengatakan bahwasannya usia 20-30 tahun merupakan usia produktif seorang wanita untuk memproduksi sel telur.⁵ Artinya ketika wanita menginjak usia 30 tahun ke atas secara otomatis tingkat kesuburannya perlahan menurun.

Pembekuan sel telur awalnya telah dikembangkan sejak akhir 1990-an yang ditujukan untuk wanita penderita kanker.⁶ Prosedur ini dilakukan guna menyelamatkan kesuburan wanita penderita kanker yang terancam mengalami ke- mandulan akibat dari perawatan medis seperti kemoterapi dan radioterapi yang harus mereka jalani. Dengan adanya prosedur pembekuan sel telur, setidaknya dapat memberi harapan mereka untuk memiliki anak dikemudian hari.

Pada tahun 2013, *American Society for Reproductive Medicine* (ASRM) menyatakan bahwa kriopreservasi oosit atau pembekuan telur tidak boleh lagi

³Budi Santoso, "Aspek Pemilihan Jenis Kelamin Dalam Proses Pre-Implantation Genetic Diagnosis Pada Rekayasa Reproduksi In Vitro Fertilisation," *Aktualita*, 2 (2019).

⁴Jordanna Isaacson, "*Freezing The Biological Clock: The Experience of Undergoing Social Egg Freezing For Delayed Childbearing*," *Thesis MA*, (Canada: University of British Columbia, 2018).

⁵Bocah Indonesia, "Mengenal Pembekuan Sel Telur, Salah Satu Cara Rencanakan atau Menunda Kehamilan", <https://bocahindonesia.com/pembekuan-sel-telur/>, diakses tanggal 24 Oktober 2022.

⁶Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing, 197.

dianggap eksperimental.⁷ ASRM merupakan organisasi nirlaba multidisiplin untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik kedokteran reproduksi. Pernyataan yang dibuat berangkat dari beberapa hasil studi tentang keamanan dan keefektifan pembekuan sel telur. Selanjutnya *The European Society of Human Reproduction and Embryology* (ESHRE)⁸ menyatakan dukungannya untuk pembekuan sel telur dengan alasan nonmedis.

Klinik kesuburan di beberapa negara seperti Kanada, Amerika Serikat maupun Indonesia telah menawarkan kepada wanita untuk membekukan sel telur mereka untuk alasan nonmedis. Prosedur elektif ini sering disebut dengan *social egg freezing*. Sekarang teknologi ini tersedia untuk wanita yang belum siap memiliki keturunan dikarenakan alasan sosial dan tetap ingin mempertahankan kesuburan mereka. Dimana sel telur yang telah disimpan, akan digunakan untuk memiliki anak secara genetik di masa depan. Di Indonesia sendiri, sudah banyak klinik dan rumah sakit yang menyediakan prosedur *egg freezing* dengan menawarkan biaya yang cukup beragam. Salah satu klinik kesuburan di Indonesia yang menawarkan prosedur *egg freezing* adalah Pusat Fertilitas Bocah Indonesia di Tangerang. Biaya prosedur *egg freezing* pada klinik tersebut sekitar Rp 47 juta. Salah satu *beauty content creator* Indonesia, diketahui pernah melakukan metode *egg freezing* di klinik ini adalah Lidia Fang. Di Kanada sendiri, biaya yang harus disiapkan wanita yang ingin membekukan sel telurnya yaitu berkisar dari \$5.000

⁷John A Robertson, "Egg Freezing and Egg Banking: Empowerment and Alienation in Assisted Reproduction," *Journal of Law and the Biosciences*, (2014), 114.

⁸Karey A Harwood "On the ethics of social egg freezing and fertility preservation for nonmedical reasons," *Dove Press journal: Medicolegal and Bioethics*, (2015), 5.

hingga \$10.000, termasuk biaya konsultasi medis, laboratorium, obat-obatan, prosedur pengambilan telur satu siklus, dan biaya penyimpanan.⁹ Adapun biaya tambahan untuk biaya penyimpanan pertahun sekitar \$300-\$500. Selanjutnya untuk prosedur IVF (*in vitro fertilization*) atau bayi tabung dan transfer embrio dilakukan sesuai kebutuhan saja.¹⁰

Pembekuan telur pada usia lebih dini dapat meminimalkan jumlah siklus yang diperlukan untuk mendapatkan sel telur yang cukup dan memaksimalkan kualitas telur. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa umumnya wanita yang memilih prosedur *social egg freezing* adalah wanita dengan rentang usia 36 - 40 tahun, dengan pendidikan tinggi, pekerjaan profesional, dan tanpa pasangan.¹¹ Jumlah sel telur yang optimal ketika dilakukan proses pengambilan yaitu 20 sel telur, dengan maksimal empat siklus pengambilan sel telur. Misalnya dari 10 sel telur yang dibekukan dapat menghasilkan kemungkinan kelahiran hidup tiap sel telur yang dicairkan sebesar 60,5% pada wanita berusia di bawah 35 tahun. Sedangkan 29,7% pada wanita berusia di atas 35 tahun.¹² Di Israel, sel telur beku dapat dibuahi dan ditanamkan sampai usia 54 tahun.

Pada April 1986, *The Lancet Journal* melaporkan kelahiran manusia pertama dari sel telur beku terjadi di Australia.¹³ Namun, penggunaan teknik pembekuan yang lambat akan menyebabkan rendahnya kelangsungan hidup sel

⁹Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

¹⁰Isaacson, "*Freezing The Biological Clock*,

¹¹Valentin Nicolae Varlas, Roxana Georgiana Bors, Dragos Albu, Ovidiu Nicolae Penes, Bogdana Adriana Nasui, Claudia Mehedintu, and Anca Lucia Pop, "Social Freezing: Pressing Pause and Fertility," *International Journal of Enviornmental Research and Public Health*, 15 (Juli, 2021).

¹²Varlas, Bors, Dragos Albu, Penes, Nasui, Mehedintu, Pop, "Social Freezing, 12.

¹³Varlas, Bors, Dragos Albu, Penes, Nasui, Mehedintu, Pop, "Social Freezing, 11.

telur, perkembangan embrio, dan tingkat kehamilan yang rendah. Saat ini, pembekuan sel telur telah mengalami kemajuan dengan menggunakan teknik vitrifikasi, yaitu pembekuan sel telur dengan menggunakan zat krioprotektan berkonsentrasi tinggi yang membantu mempercepat proses pendinginan dan mencegah sel telur membentuk kristal selama vitrifikasi berlangsung.¹⁴ Pedoman praktek ASRM-SART memperkirakan bahwa tingkat kelangsungan hidup oosit setelah vitrifikasi dan pencairan adalah 90%-97%, tingkat pembuahan adalah 71%-79% dan tingkat implantasi adalah 17%-41%. Tingkat kehamilan klinis per vitrifikasi dan oosit yang dicairkan adalah 4,5%-12%. Namun, perlu dicatat bahwa data ini umumnya berasal dari sel telur yang diperoleh dari wanita berusia kurang dari 30 tahun. Angka kehamilan klinis menurun dengan bertambahnya usia ibu pada saat pembekuan. Selanjutnya, ASRM memperkirakan bahwa angka kelahiran hidup adalah 2%-12% untuk wanita di bawah usia 38 tahun.¹⁵

Terlepas dari peringatan ini, penggunaan *social egg freezing* meningkat pesat di Amerika Serikat.¹⁶ Peningkatan ini telah dikaitkan dengan sejumlah alasan yang kompleks seperti faktor pribadi, profesional, keuangan dan psikologis. *Egg freezing* bisa menjadi salah satu jalan keluar bagi beberapa wanita yang memilih untuk menunda memiliki anak dikarenakan fokus menyelesaikan pendidikan dan peningkatan karir. Seperti yang dilakukan Luna Maya, aktris Indonesia yang menjadi sorotan publik karena mengaku telah melakukan *social egg*

¹⁴ Aditya Prasanda, "Tahapan Prosedur Pembekuan Sel Telur," <https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/tahapan-prosedur-pembekuan-sel-telur>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

¹⁵ Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

¹⁶ Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

freezing di usianya ke-38 tahun. Memang saat ini, sebagian besar wanita yang memilih melakukan *social egg freezing* yaitu ketika di usia 38 tahun, walaupun usia tersebut dapat dikatakan terlambat.¹⁷ Tentunya keberhasilan prosedur *egg freezing* ditentukan pada kualitas sel telur dan usia wanita ketika menjalani prosedur pembekuan sel telur dan usia ketika sel telur akan digunakan.

Selanjutnya secara mengejutkan perusahaan Apple dan Facebook mengeluarkan kebijakan terkait *social egg freezing* yaitu menawarkan memberi kompensasi dan memfasilitasi pembekuan sel telur untuk karyawan wanita mereka sehingga memiliki kontrol terhadap kesuburan mereka. Sejak Januari 2014, Apple bahkan telah menyediakan kompensasi US\$ 20.000¹⁸ atau Rp 242 juta bagi karyawan wanita yang berminat melakukan prosedur ini baik yang berstatus *full time* maupun *freelance*. Serta memfasilitasi semua biaya operasi, termasuk proses penyimpanan sel telur. Hal yang melatarbelakangi perusahaan Facebook mengeluarkan kebijakan ini yaitu berdasarkan permintaan karyawan mereka.

Kondisi sosial lain yang menjadi faktor meningkatnya minat wanita melakukan *social egg freezing* adalah pandemi covid-19. Dimana kondisi ini berlangsung hampir tiga tahun dan memberi dampak negatif bagi banyak orang. Misalnya Lucia Purnama satu dari banyak pasangan suami istri yang terpaksa menunda kehamilan dikarenakan ketidakpastian kapan berakhirnya pandemi covid-19 maka membuatnya khawatir tidak bisa memiliki anak dikemudian hari.

¹⁷Harwood, "On the ethics of social egg freezing, 66.

¹⁸ Davey Alba, "Apple and Facebook Pay Female Employees to Freeze Eggs," <https://www.wired.com/2014/10/apple-facebook-pay-female-employees-freeze-eggs/#:~:text=An%20egg%20freezing%20payment%20program,taken%20advantage%20of%20the%20perk>, diakses tanggal 21 Agustus 2022.

Dikarenakan semakin bertambahnya usia seorang perempuan, maka jumlah dan kualitas sel telur semakin menurun.¹⁹

Penting bagi wanita sebelum melakukan *egg freezing* untuk mengetahui dan mempelajari informasi terkait manfaat, efek samping hingga resiko dari *egg freezing*. *Social egg freezing* yang diikuti dengan *in vitro fertilization* (IVF) dan transfer embrio, menawarkan dua manfaat penting bagi wanita yang mengantisipasi kehamilan pada usia lanjut sehingga memberi mereka kemungkinan untuk menjadi induk genetik menggunakan sel telur beku mereka yang telah dicairkan. Sehingga hal ini mengurangi risiko memiliki anak dengan kelainan kromosom yang terkait dengan aneuploidi ovarium.²⁰

Terdapat beberapa efek samping yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan praktik *egg freezing*, yakni: 1) Kondisi terkait penggunaan obat kesuburan. Meskipun jarang terjadi namun obat kesuburan suntik yang dipakai seperti HCG dipakai untuk menginduksi ovulasi bisa menyebabkan sindrom hiperstimulasi ovarium.²¹ Pada kondisi ini ovarium bisa sakit dan bengkak setelah pengambilan sel telur. Ciri-cirinya yakni diare, mual, muntah, sakit perut dan kembung. 2) Komplikasi karena penggunaan jarum dalam proses pengambilan sel telur sehingga terjadi pendarahan, infeksi kerusakan usus, kandung kemih dan juga pembuluh darah. 3) Risiko emosional prosedur *egg freezing* terkadang akan memberikan harapan palsu mengingat keberhasilan kehamilan yang terbatas.

¹⁹Tri Wahyuni, "Kisah dua perempuan yang membekukan sel telurnya demi 'kesempatan punya anak di masa depan,'" <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clk9rz4jgzvo>, diakses tanggal 24 Oktober 2022.

²⁰Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing, 667.

²¹Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing, 667.

Al-Qur'an dan Sunnah tidak membahas secara eksplisit mengenai *egg freezing*. Akan tetapi, bukan berarti al-Qur'an dan Sunnah sama sekali tidak memberi petunjuk pemecahan hukum atas masalah tersebut. Pada hakikatnya *egg freezing* merupakan bagian dari prosedur bayi tabung. Pembahasan bayi tabung telah banyak dibahas dan tidak bertentangan dengan sunnatullah. Penemuan ini menjadi salah satu solusi pasangan suami istri yang mengalami infertilitas. Sehingga ditawarkan pembuahan dilakukan diluar tubuh dengan mempertemukan sel telur dan sperma dari suami istri sah di laboratorium. Sebagaimana firman Allah SWT terkait penciptaan manusia pada QS. Al-Insan ayat 2:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat.

Ketua Asosiasi Ma'had Aly Indonesia, KH. Nur Hannan mengemukakan pandangannya terkait hukum *egg freezing* dalam pandangan Islam. Menurutnya, *egg freezing* itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, jika ditinjau dari tujuan *egg freezing*. Maksudnya, sel telur yang dibekukan dan disimpan, nantinya akan digunakan untuk memiliki anak. Dengan demikian, berdasarkan maksud dan tujuannya, maka *egg freezing* diperbolehkan perspektif hukum Islam.²² Akan tetapi, perlu mematuhi beberapa rambu-rambu dari praktik *egg freezing*. Seperti, sel telur yang dibekukan jika ingin digunakan harus dipertemukan dengan sel sperma suami sah. Dikarenakan hal tersebut akan berpengaruh kepada hukum yang

²²Nashih Nashrullah, "Pembekuan Sel Telur dan Syaratnya Menurut Hukum Islam," <https://khazanah.republika.co.id/berita/r7tfnw320/pembekuan-sel-telur-dan-syaratnya-menurut-hukum-islam>, diakses tanggal 25 Agustus 2022.

lain.²³

Penelitian ini menjadikan Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih sebagai tempat penelitian. Dikarenakan kedua lembaga ini merupakan lembaga kajian dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih menjadi forum yang aktif mengkaji dan membahas berbagai permasalahan kontemporer meliputi keagamaan, ekonomi, politik, dan budaya, yang mana belum ditemukan solusinya. Anggotanya terdiri dari intelektual muslim yang ahli di bidang *ushuliyyah*.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, *egg freezing* adalah hasil inovasi dari kemajuan teknologi di bidang kedokteran. Tidak ditemukan secara eksplisit ayat al-Qur'an dan Sunnah yang membahas dan menjelaskan tentang hukum *egg freezing*. Dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwasannya tujuan syariat adalah ke-maslahatan hamba di dunia dan di akhirat.²⁴ Semua ketentuan syariat adalah keadilan yang mengandung kasih sayang dan hikmah. Maka *Maqasidu al-Syariah* bisa menjadi pisau analisa untuk menjaga kestabilan hukum Islam.

Sehubungan masalah yang dikemukakan diatas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “*Egg Freezing* Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda.”

B. Fokus Penelitian

²³ Nashrullah, “Pembekuan Sel Telur, <https://khazanah.republika.co.id/berita/r7tfnw320/pembekuan-sel-telur-dan-syaratnya-menurut-hukum-islam>.”

²⁴ Khairul Umam, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 127.

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang *egg freezing*?
- b. Bagaimana tinjauan *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda terhadap pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang *egg freezing*?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang *egg freezing*.
2. Menjelaskan perspektif *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda terhadap pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih tentang *egg freezing*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi dalam memahami konsep fikih tentang *egg freezing* (pembekuan sel telur) dan menjadi referensi baik dalam tatanan teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Rujukan dan bahan referensi dalam menelaah hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hukum praktek *egg freezing* dalam rumah tangga.
 - b. Kontribusi sebagai kajian keilmuan bagi akademisi khususnya bagi

mahasiswa fakultas syariah dan hukum.

2. Manfaat Praktis

Dapat dimanfaatkan oleh para akademisi serta masyarakat secara umum sebagai bahan rujukan atau referensi dalam menelaah hukum hukum keluarga Islam, khususnya mengenai hukum *egg freezing* (pembekuan sel telur) serta sebagai bahan kajian bagi akademisi khususnya bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Bagian ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan antara kajian peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Bertujuan agar tidak terjadi pengulangan kajian serupa.²⁵ Sehingga bagian ini akan menunjukkan orisinalitas dalam penelitian ini.

1. Jordanna Isaacson. *Freezing The Biological Clock: The Experience of Undergoing Social Egg Freezing For Delayed Childbearing*. 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis kualitatif dan dianalisis menggunakan hermeneutika van Manen (1990). Hasil dari penelitian ini yaitu terletak pada konseling yang dibahas dan memberi saran untuk penelitian selanjutnya.
2. Kyle Louise Baldwin. *Ice, ice, Baby? A Sociological Exploration of Social Egg Freezing*. 2016. Penelitian ini mengacu pada teori domain sosial Layder, secara selektif berfokus pada domain sumber daya kontekstual, aktivi-

²⁵Tim Penyusun, *Pedoman penulisan Karya Ilmiah* (Batu: Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 40.

tas terletak, dan psikobiografi untuk mengeksplorasi aspek makro dan mikro dari pembekuan telur sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-metode: konten dan analisis wacana kritis artikel surat kabar Inggris tentang pembekuan telur, a kuesioner demografi, dan wawancara semi-terstruktur dengan 31 pengguna telur teknologi pembekuan. Penelitian ini berimplikasi pada praktisi, regulator, pengguna dan calon pengguna teknologi ini, serta bagi para peneliti yang peduli dengan pertanyaan tentang reproduksi pilihan, penundaan menjadi ibu dan waktu reproduksi.

3. Adrain D. Felder. Fertility Assistance For Female Naval Officer: The Emotional, Physical, And Monetary Costs. 2018. Studi ini mengkaji pengalaman dan persepsi pribadi dari 30 orang yang bertugas aktif perwira angkatan laut wanita yang telah menggunakan atau mempertimbangkan untuk menggunakan bantuan kesuburan. Penelitian ini menggunakan analisis tematik. Fokus kajian dalam penelitian ini yaitu: 1) pengalaman perwira angkatan laut wanita tugas aktif dengan perawatan bantuan kesuburan di konteks karir angkatan laut mereka; 2) bagaimana pengalaman ini mempengaruhi petugas secara pribadi, finansial, dan profesional; 3) bagaimana dinas militer berkontribusi pada perempuan keputusan petugas mengenai waktu melahirkan dan pengalaman dengan kesuburan pendampingan.
4. Zhoutang Li. Fertility And Pregnancy Outcomes Following Fresh Versus Frozen-Thawed Embryo Transfer In Assisted Reproductive Technology. 2019. Penelitian ini mencakup empat studi menggunakan data berbasis populasi diekstraksi dari Database Reproduksi Berbantuan Australia dan

Selandia Baru (ANZARD) dan Otoritas Perawatan Reproduksi Berbantuan Victoria (VARTA). Melalui penelitian ini memberikan bukti kesuburan berbasis populasi dan hasil kehamilan setelah transfer embrio segar versus beku-cair dalam pengobatan ART. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, dari perspektif populasi, strategi “membekukan semua” mungkin menguntungkan beberapa subkelompok pasien, tetapi tidak boleh ditawarkan secara universal.

5. Karey A Harwood. On the ethics of social egg freezing and fertility preservation for nonmedical reasons. 2015. Praktik pembekuan telur mencapai tonggak baru pada tahun 2012, ketika American Society for Reproductive Medicine menghapus penunjukannya sebagai "eksperimental". Studi keamanan dan kemanjuran pembekuan telur membuat ASRM merekomendasikan pembekuan telur untuk pasien yang menghadapi infertilitas karena terapi gonadotoksik, tetapi mendorong kehati-hatian terhadap pembekuan telur ketika dilakukan karena alasan nonmedis. European Society of Human Reproduction and Embryology secara lebih eksplisit mendukung pembekuan telur nonmedis. Perdebatan etis tentang pembekuan telur nonmedis menimbulkan banyak masalah yang akrab, termasuk batas otonomi individu ketika teknologi medis digunakan untuk alasan elektif. Kekhawatiran termasuk eksploitasi komersial, tekanan pada perempuan untuk menggunakan pembekuan telur, dan dampak keseluruhan dari pembekuan telur pada ketidaksetaraan jenis kelamin dan norma-norma profesional. Perdebatan etis juga menyerukan

pertimbangan yang lebih hati-hati apakah penurunan kesuburan terkait usia harus dihitung sebagai pembenaran medis untuk pelestarian kesuburan. Sebagai pengganti konsensus luas tentang masalah ini, makalah ini merekomendasikan untuk menghormati prinsip otonomi sambil menuntut informasi yang lebih baik tentang pemanfaatan dan hasil. Mengingat penurunan yang signifikan dalam tingkat keberhasilan untuk wanita yang mencoba pembekuan telur ketika mereka lebih tua dari 38 tahun, pengungkapan penuh dalam proses persetujuan harus melibatkan informasi tentang tingkat keberhasilan berdasarkan kelompok usia. Konsistensi dan ketelitian yang jauh lebih besar dalam pelaporan akan menghasilkan data yang lebih baik dan lebih dapat digeneralisasikan.

6. John A Robertson. Egg freezing and egg banking: empowerment and alienation in assisted reproduction. 2014. Artikel ini berfokus pada penggunaan dan pembenaran untuk pembekuan telur, jalan menuju penerimaan profesional, variabilitas dalam tingkat keberhasilan, dan kontroversi pembekuan telur untuk alasan sosial daripada alasan medis. Ini juga membahas munculnya perbankan telur sebagai sektor terpisah dalam industri infertilitas, masalah peraturan yang ditimbulkannya, dan pengaruhnya terhadap donasi telur. Kuncinya di sini adalah kontrol hukum atas telur yang disimpan oleh wanita perbankan dan pilihan mereka ketika mereka ingin membuang telur tersebut. Analisis ini dibingkai di sekitar pemberdayaan dan keterasingan. Pembekuan telur umumnya memberdayakan perempuan, tetapi sumbangan atau penjualan telur yang tidak digunakan kepada wanita

tidak subur, bankir telur, dan peneliti juga menimbulkan masalah keterasingan.

7. Anna-Lenna. Social freezing of oocytes: a means to take control of your fertility. Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan tentang pembekuan telur proaktif dan menawarkan sarana untuk menasihati wanita dengan benar. Ini berkaitan dengan pedoman nasional, usia terbaik dan jumlah optimal telur untuk dibekukan, dan peluang untuk berhasil. Menciptakan lebih banyak kesadaran publik tentang penurunan kesuburan terkait usia dan pembekuan sel telur elektif dapat membantu wanita bereproduksi dengan kecepatan mereka sendiri untuk mengendalikan kesuburan mereka.
8. Michael Proost, Alexis Paton. "Medical Versus Social Egg Freezing: the importance of future choice for women's decision-making". 2022. Artikel ini didasarkan pada temuan dari dua studi, masing-masing digunakan di sini sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi pentingnya waktu dalam proses pengambilan keputusan. Artikel ini menawarkan perspektif baru pada perdebatan ini dengan membandingkan data kualitatif empiris dari dua studi yang dilakukan sebelumnya tentang pembekuan telur medis dan sosial. Penelitian ini menganalisis kembali data wawancara dari dua studi dan melakukan analisis tematik yang dikombinasikan dengan audit kolaboratif interdisipliner untuk proyek etika empiris. Terlepas dari konteksnya yang berbeda, ditemukan kesamaan utama dalam pengambilan keputusan dan penalaran perempuan dengan mengembangkan dua tema utama. Per-

tama, wanita merasakan kebutuhan yang jelas untuk merencanakan pilihan masa depan. Kedua, mereka memanipulasi waktu keputusan dengan menunda keputusan definitif dan membuat keputusan mikro.

9. Angel Petropoulos, PhD, Alana Cattapan, MA, Françoise Baylis, PhD, and Arthur Leader, MD. Social egg freezing: risk, benefits and other considerations. 2015. Tulisan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wanita yang ingin melakukan metode pembekuan sel telur. Hasil yang diperoleh dari tulisan ini, para wanita menjadi paham implikasi medis, keuangan, dan sosial dari pembekuan telur sosial yang relevan dalam memberikan informasi yang akurat dan seimbang untuk diskusi semacam itu.
10. Valentin Nicolae Varlas, Roxana Georgiana Bors, Dragos Albu, Ovidiu Nicolae Penes, Bogdana Adriana Nasui, Claudia Mehedintu, and Anca Lucia Pop. Social Freezing. Pressing Pause and Fertility. 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merangkum temuan terbaru yang berfokus pada tantangan pembekuan telur sosial, yaitu dengan melakukan tinjauan literatur sistematis tentang pembekuan telur sosial yang diterbitkan selama sepuluh tahun terakhir. Penelitian ini fokus mengidentifikasi dan menganalisis lima topik utama yaitu: (a) teknik pengawetan kesuburan yang berbeda, (b) keamanan pembekuan, (c) tingkat penggunaan oosit beku, (d) pertimbangan etis, dan (e) efektivitas biaya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesuburan dapat dipertahankan untuk alasan non-medis melalui sel telur, embrio, atau kriopreservasi jaringan ovarium,

dengan vitrifikasi oosit menjadi pendekatan baru dan optimal. Pembekuan sel telur sosial lebih diterima karena mendukung kesetaraan gender sosial, dan meningkatkan otonomi reproduksi wanita.

Table 1.1

Orisinalitas Penelitian

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Jordana Isacson. 2018. Tesis	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Pendekatan penelitian, teknik analisis data dan fokus kajian penelitian.	Menjelaskan pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih mengenai <i>egg freezing</i> perspektif Maqashidu al-Syariah Jasser Auda
2.	Kyle Louise Baldwin. 2016. Tesis.	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Pendekatan penelitian, teknik analisis data, fokus kajian penelitian, dan Teori yang digunakan.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.

3	Adrain D. Felder. 2018. Tesis.	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Fokus kajian penelitian dan teknik analisis data yang digunakan.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.
4	Zhoutang Li. 2019. Disertasi	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>)	Fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.
5	Karey A Harwood. 2015. Jurnal.	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial) dan Jenis penelitian yang digunakan.	Fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.
6	John A Robertson. 2014. Jurnal	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.

7	Anna-Lenna. 2020. Jurnal	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.
8	Michael Proost, Alexis Paton. 2022. Jurnal	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Teknik analisis data yang digunakan dan fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.
9	Angel Petropanagos, PhD, Alana Cattapan, MA, Françoise Baylis, PhD, and Arthur Leader, MD. 2015. Jurnal	Mengkaji tentang <i>social egg freezing</i> (pembekuan sel telur dengan alasan non-medis/sosial)	Fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.
10	Valentin Nicolae Varlas, Roxana Georgiana Bors, Dragos Albu, Ovidiu Nicolae Penes, Bogdana Adriana Nasui, Claudia Mehedintu, and Anca Lucia Pop. 2021. Jurnal	Mengkaji tentang <i>egg freezing</i> secara umum (medis dan nonmedis)	Fokus kajian penelitian.	Mengkaji tentang pembekuan sel telur (<i>egg freezing</i>) menurut Islam.

Dapat disimpulkan bahwa orisinalitas penelitian ini terletak dari pembahasan tentang *egg freezing* (pembekuan sel telur) ditinjau dari perspektif Islam. Adapun hasil temuan dari penelitian ini berupa kesimpulan tentang kebolehan ataupun larangan melakukan *egg freezing* dilihat dari *masalah* dan *mafsadatnya*.

F. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam memahami maksud judul penelitian ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah kunci yang berkaitan dengan penelitian sebagai berikut:

1. *Egg Freezing*

Pembekuan sel telur yang bertujuan untuk menunda kehamilan. Dimana sel telur diambil dari rahim seorang wanita, selanjutnya dibekukan dan disimpan di sebuah laboratorium. Nantinya sel telur tersebut akan digunakan di masa mendatang, ketika wanita tersebut telah siap memiliki anak.

2. *Bahtsul Masail*

Lembaga yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan mengkaji berbagai permasalahan keagamaan yang bersifat tematik dan aktual agar mendapatkan sebuah keputusan yang memberikan solusi atas permasalahan tersebut.

3. Majelis Tarjih

Lembaga organisatoris yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Para anggotanya meliputi para intelektual muslim yang ahli di bidang *ushuliyyah*. Lembaga ini aktif melakukan kajian terhadap intensif melakukan kajian isu-isu keagamaan kontemporer.

4. *Maqasidu Al-Syariah*

Tujuan-tujuan yang ingin dicapai syariat yang bertujuan untuk mencapai *kemaslahatan* umat manusia agar terhindar dari *kemudharatan*. Konsep dasar *Maqasidu al-Syariah* yaitu *hifdzu al-din* (menjaga agama), *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdzu al-aql* (menjaga akal), *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), *hifdzu al-mal* (menjaga harta).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Egg Freezing* Dalam Perspektif Sosial

Egg Freezing dan *Egg Banking* merupakan istilah umum untuk kriopreservasi dan penyimpanan oosit²⁶ manusia untuk penggunaan atau sumbangan pribadi di kemudian hari.²⁷ Pada tahun 2012, kebalikan dari posisi sebelumnya, *American Society for Reproductive Medicine* (ASRM) menyatakan bahwa pembekuan telur tidak boleh lagi dianggap eksperimental.²⁸

ASRM mewakili langkah signifikan dalam evolusi pandangan masyarakat tentang teknologi kontroversial dewasa ini. ASRM mendasarkan pernyataannya pada bukti yang membandingkan tingkat pembuahan dan kehamilan dari sel telur yang dibuahi secara alami dengan pembuahan hasil *egg freezing*, serta bukti tentang keamanan pembekuan telur. Dari 80 studi keefektifan kriopreservasi dan 32 studi keamanan kriopreservasi, ASRM menyimpulkan bahwa ada cukup bukti untuk membenarkan penghapusan label “eksperimental” dari pembekuan telur, tetapi tidak juga

²⁶Sebuah sel nutfah atau gametosit perempuan dalam reproduksi. Dalam kata lain, ini adalah ovum yang belum matang atau sel telur. <https://id.wikipedia.org/wiki/Oosit>, diakses tanggal 20 Agustus 2022.

²⁷Harwood, “On the ethics of social egg freezing,

²⁸Harwood, “On the ethics of social egg freezing,

merekomendasikan penggunaannya untuk donor di bank telur universal atau untuk satu-satunya tujuan untuk menghindari penuaan reproduksi pada wanita sehat. ASRM hanya secara eksplisit merekomendasikan pembekuan telur untuk wanita yang menghadapi infertilitas karena kemoterapi atau terapi gonadotoksik lainnya.

Selanjutnya, ASRM menggarisbawahi sifat terbatas dari data yang tersedia dan menekankan perlunya penelitian yang sedang berlangsung. Yang juga perlu diperhatikan adalah kesimpulan bahwa tingkat keberhasilan tampaknya secara signifikan lebih rendah untuk wanita yang membekukan sel telur mereka di atas usia 38 tahun.

Pembekuan telur elektif untuk alasan non-medis diperkenalkan di Swedia oleh *Nordic IVF Gothenburg* pada tahun 2011 dan sekarang ditawarkan oleh sebagian besar klinik swasta di Swedia. Tidak ada hukum khusus yang mengatur kriopreservasi oosit di Swedia. Oleh karena itu pedoman nasional telah dibuat oleh *Swedish Society of Obstetrics and Gynecology* (SFOG) berdasarkan pedoman dari *The Swedish National Council of Medical Ethics* (SMER) dan *The European Society of Human Reproduction and Endocrinology* (ESHRE).²⁹

Pedoman tersebut menyatakan bahwa pembekuan telur elektif untuk alasan non-medis dapat diterima secara etis asalkan wanita tersebut menerima informasi menyeluruh tentang prosedur, risiko, dan kemungkinan memiliki

²⁹ Anna-Lenna. "Social freezing of oocytes: a means to take control of your fertility," *Upsala Journal of Medical Sciences*, 2 (2014).

anak dengan menggunakan telur *cryopreserved*. Pentingnya informasi juga ditekankan dalam rekomendasi oleh ESHRE, tetapi organisasi tersebut pada saat yang sama menunjukkan bahwa itu harus menjadi pilihan bebas setiap wanita untuk membekukan *ovum* atau tidak.

Pada dekade abad 21, sebagian besar klinik kesuburan Amerika Serikat menawarkan pembekuan telur sebagai salah satu layanan mereka, dan sebagian besar program menawarkan pembekuan telur untuk alasan medis dan nonmedis.³⁰ Sebagian besar peningkatan kepercayaan dalam pembekuan telur adalah karena pengembangan teknik vitrifikasi yakni teknik pembekuan telur secara cepat menggunakan tingkat pendinginan yang ekstrim. Metode ini menghindari pembentukan kristal di dalam telur, yang dapat menyebabkan sel rusak, dan telah mengakibatkan tingginya tingkat kelangsungan hidup telur, pembuahan, perkembangan embrio, dan kehamilan. Meskipun ada sedikit variasi dalam metode ini, kebanyakan klinik menggunakan vitrifikasi daripada teknik pembekuan yang dikembangkan sebelumnya karena cenderung lambat.³¹

Dalam beberapa literatur, pembekuan telur non-medis juga sering disebut sebagai pembekuan telur elektif atau sosial, meskipun pembekuan telur non-medis bisa dibilang deskripsi yang lebih akurat karena ada aspek elektif dan sosial untuk semua pembekuan telur. Alasan yang paling sering dikutip

³⁰ Harwood, "On the ethics of social egg freezing and fertility preservation for nonmedical reasons", *Dove Press journal:Medicolegal and Bioethics*, (2015).

³¹ Harwood, "On the ethics of social egg freezing and fertility preservation for nonmedical reasons", *Dove Press journal:Medicolegal and Bioethics*, (2015).

untuk pembekuan telur non-medis adalah kurangnya pasangan yang cocok, kadang-kadang dikombinasikan dengan kekhawatiran tentang usia lanjut. Adapun alasan lain termasuk keinginan untuk menunda kehamilan saat seseorang menyelesaikan pendidikan atau saat fokus pada kemajuan karir.

Menurut beberapa wanita karier, sulit untuk berhasil menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Namun, penelitian yang dipimpin oleh Marianne Velmans untuk ibu yang bekerja menunjukkan bahwa 73% wanita pekerja yang menyelesaikan survei tidak percaya bahwa pekerjaan mereka terhenti karena mereka memiliki anak. Namun, Maggie menyadari bahwa ada konflik yang dialami bersama. Langkah pertama dalam mencari solusi adalah mengakui adanya konflik; Maggie tidak berhenti bekerja saat anaknya masih kecil, tetapi ia mengatakan.

*“Saya sungguh-sungguh memanfaatkan masa cuti saya untuk membiasakan diri dengan anak saya yang masih bayi, dan juga mengambil cuti yang kedua kalinya”.*³²

Masalah yang harus ditanggapi serius adalah masalah wanita karier. Saat perempuan melepaskan tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan istri akibat lebih memilih untuk fokus dengan karirnya. Keputusan antara tugas mana yang harus lebih penting daripada yang lainnya sering kali menjadi suatu kebingungan. Sebaliknya, perempuan yang menuntut peran ganda hanya akan memperparah masalah dan tumpang tindih. Akibatnya, keharmonisan dalam

³²Hardianti, “Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Batolempengan Kecamatan Batolempengan Kabupaten Gowa,” <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6205/1/HARDIANTI.pdf>, pada tanggal 2 November 2022.

rumah tangga akan rusak, sehingga anak-anak akan kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari ibunya, dan yang terburuk adalah anak-anak akan menjadi nakal, yang berakibat merusak moral mereka.³³

Pembahasan ini tidak perlu membahas masalah keluarga akibat orang tua yang bekerja meninggalkan anaknya. Di bagian barat dan timur dunia, ada banyak contoh kasus yang dilaporkan di media yang menunjukkan betapa sakitnya orang tua yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Namun, data menunjukkan bahwa wanita yang sangat menghargai karier mereka di luar rumah mengalami ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga mereka.

Alasan lain termasuk keinginan untuk menunda melahirkan sampai wanita merasa mereka telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai, stabilitas keuangan, atau dukungan emosional. Namun, fokus berlebihan pada keputusan individu perempuan untuk menunda melahirkan adalah menyesatkan, jika mengabaikan konteks sosial. Untuk berbagai alasan, kecenderungan tetap ke arah keterlambatan melahirkan anak di semua sub kelompok perempuan adalah realitas sosial.

Beberapa ahli mengidentifikasi penghindaran penurunan kesuburan terkait usia ditandai oleh ASRM sebagai menghindari penuaan reproduksi pada wanita sehat sebagai alasan nonmedis untuk pembekuan telur. Namun, gelombang mungkin berubah ke arah konseptualisasi hilangnya kesuburan ter-

³³Alex Sobur, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga* (Jakarta: PT. Bpk Gunung Mulia, 1987),80.

kait usia sebagai alasan medis untuk pembekuan telur. Dalam beberapa literatur, pembekuan telur dicirikan sebagai obat pencegahan untuk penurunan kesuburan terkait usia. *European Society of Human Reproduction and Embryology*, membuat kasus bahwa pelestarian kesuburan untuk penuaan ovarium alami tidak dapat dengan mudah diabaikan sebagai preferensi yang tidak terkait dengan kesehatan. Dalam pandangannya, poin yang relevan secara moral adalah bahwa tidak memiliki anak adalah tidak disengaja, terlepas dari penyebabnya. Memang, masalah penurunan kesuburan terkait usia mencontohkan betapa sulitnya untuk menarik garis yang berarti antara alasan medis dan nonmedis untuk pembekuan telur.

Dalam contoh terkait, beberapa peneliti telah menunjukkan kemungkinan manfaat endokrin dari pelestarian kesuburan bagi wanita pascamenopause. Karena wanita hidup lebih lama, mereka mungkin tidak ingin menghabiskan sebagian besar masa dewasa mereka dalam menopause, atau begitulah hipotesis para peneliti. Dalam hal ini, pelestarian kesuburan dilakukan dengan pembekuan jaringan ovarium, dan tujuannya tidak harus memiliki anak. Tujuannya adalah untuk meremajakan keremajaan. Karena menopause bukanlah penyakit, motivasi ini sulit untuk diklasifikasikan sebagai jelas medis atau jelas nonmedis.

Namun demikian, fakta bahwa penuaan adalah proses alami tidak meniadakan manfaat kesehatan teoritis bagi wanita yang lebih tua jika jaringan ovarium yang diawetkan dengan kriopreservasi berhasil ditanamkan kema-

li.³⁴

Perhatian media yang meningkat, serta liputan perusahaan dan asuransi swasta tentang pembekuan telur sosial, dapat mengakibatkan meningkatnya tekanan pada wanita muda untuk membekukan telur mereka. Liputan media sering menekankan manfaat potensial dari pembekuan telur dan mengabaikan atau meremehkan risiko terkait. Dengan pembekuan sel telur sosial yang disajikan sebagai pilihan reproduksi yang berharga, beberapa wanita mungkin menjadi percaya bahwa pembekuan sel telur mereka adalah cara terbaik (jika bukan satu-satunya cara) untuk mengamankan kesempatan memiliki anak yang sehat dan terkait secara genetik di masa depan.

Penggambaran *social egg freezing* sebagai rencana cadangan atau asuransi kesuburan yang memungkinkan wanita muda subur untuk meluangkan waktu untuk menemukan pasangan jangka panjang yang cocok, menyelesaikan pendidikan mereka, mencapai stabilitas keuangan atau memajukan tujuan karir mereka tanpa harus khawatir tentang kesuburan masa depan mereka mungkin sangat mempengaruhi cara-cara di mana beberapa pilihan reproduksi wanita dibentuk. Dokter harus berhati-hati untuk tidak memberikan tekanan tambahan pada wanita dengan menggambarkan pembekuan telur sebagai sesuatu yang harus mereka pilih untuk menghindari penyesalan di masa depan.

Tekanan bagi perempuan untuk membekukan sel telurnya terjadi dalam konteks sosial yang lebih luas yang mendorong kuat perempuan untuk men-

³⁴Harwood, "On the ethics of social egg freezing,

jadi ibu. Pembekuan telur sebagai cara melestarikan pilihan reproduksi perempuan memperkuat norma-norma sosial dan harapan yang menafsirkan keibuan sebagai aspek sentral kewanitaan. Wanita didorong untuk membekukan sel telur mereka sebagai cara untuk memiliki segalanya yaitu memiliki keluarga dan karier, menyiratkan bahwa bagi wanita yang menginginkan kedua hal ini, pembekuan sel telur memungkinkan hal ini. Meskipun individu wanita dapat mengambil manfaat dari pembekuan telur untuk memuaskan hasrat reproduksi mereka, dokter tidak boleh berasumsi bahwa memiliki anak yang terkait secara genetik sama pentingnya bagi semua wanita yang bertanya tentang pembekuan telur sosial.

Bagi wanita yang memang menginginkan anak secara genetik dan yang ingin menghindari kesulitan yang terkait dengan infertilitas, tekanan untuk menggunakan pembekuan telur terlalu menempatkan tanggung jawab reproduksi pada individu wanita dan mengaburkan pengaruh struktur sosial yang dapat berkontribusi pada keterlambatan melahirkan anak. Misalnya, dengan tidak adanya program penitipan anak yang didanai yang dapat membuat melahirkan anak dan membesarkan anak di usia yang lebih muda lebih mungkin dan lebih mudah, keputusan untuk menunda melahirkan anak mungkin bukan pilihan sama sekali.

Pembekuan sel telur sosial tidak dapat diakses oleh wanita tanpa sumber daya keuangan yang substansial. Sehingga penting untuk mempertimbangkan cara-cara di mana teknologi ini dapat bekerja untuk mengistimewakan proyek-proyek pembuatan keluarga dari wanita yang sudah memiliki

hak istimewa, dan untuk mengecualikan orang lain yang tidak dapat membayarnya.

Pembekuan sel telur secara sosial memperkuat asumsi tentang nilai memiliki anak yang terkait secara genetik, yang mungkin tidak sama pentingnya bagi semua wanita. Penting untuk menguraikan potensi manfaat dan risiko relatif dari semua pilihan yang dibuat.³⁵

B. *Egg Freezing* Dalam Perspektif Islam

Pusat Kebijakan Hukum, Bioteknologi, dan Bioetika Petrie-Flom di Harvard Law School memuat fatwa yang dikeluarkan Dar-Al-Iftaa Al-Misriyyah yaitu Lembaga Fatwa Mesir yang mengatakan pada dasarnya jika empat hal ini terpenuhi, pembekuan sel telur juga diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan Islam.³⁶

- a. Sperma yang digunakan untuk membuahi sel telur berasal dari sperma suami harus dalam ikatan pernikahan, bukan setelah pernikahan berakhir, seperti perceraian atau kematian;
- b. Sel telur yang telah dibuahi dipastikan tersimpan di tempat yang aman dan di bawah pengawasan yang ketat agar tidak tercampur dengan sel telur yang diawetkan lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja.

³⁵Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing, 197.

³⁶Dian Nita, "Hukum Egg Freezing atau Pembekuan Sel Telur Dalam Islam", <https://www.kompas.tv/article/253131/hukum-egg-freezing-atau-pembekuan-sel-telur-dalam-islam>, diakses tanggal 5 Oktober 2022.

- c. Tidak boleh menanamkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim wanita yang awalnya tidak menghasilkan sel telur. Terlebih lagi, sel telur tidak boleh disumbangkan;
- d. Pembekuan sel telur seharusnya tidak menimbulkan efek sekunder negatif pada embrio karena efek dari berbagai elemen yang mungkin terungkap selama siklus.

Selanjutnya saat wanita telah siap memiliki anak dengan menggunakan sel telur beku, maka proses akan dilanjutkan dengan *in vitro fertilization* (bayi tabung). Sementara itu, menurut fatwa MUI pada 13 Juni 1979, bayi tabung diperbolehkan dalam Islam dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Bayi tabung yang sah hukumnya dan menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri adalah boleh (diperbolehkan), karena hak ini termasuk usaha yang berbasis agama.
2. Menurut prinsip *Sadd az-zari'ah*, bayi tabung (bayi tabung) dari pasangan suami istri yang dititipkan rahim istri lain, misalnya dari istri kedua yang dititipkan kepada istri pertama adalah haram karena akan menimbulkan masalah pewarisan yang berbelit-belit. (khususnya antara anak yang lahir dari ibu yang memiliki sel telur dan ibu yang hamil kemudian melahirkannya, begitu pula sebaliknya).
3. Menurut prinsip *Sadd az-zari'ah*, *in vitro fertilization* (bayi tabung) dengan menggunakan sperma beku dari almarhum suami adalah haram karena akan menimbulkan masalah rumit dalam pewarisan dan penentuan nasab.

4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari orang lain selain suami istri yang sah adalah tidak sah karena statusnya sama dengan hubungan seksual antara lawan jenis di luar perkawinan yang sah (zina). Hal ini didasarkan pada prinsip *Sadd az-zari'ah*, yaitu menghentikan zina yang sesungguhnya.

Sebagai agama integral, Islam memberikan status khusus kepada perempuan yang memiliki keahlian dan kehormatan tanpa membatasi hak-haknya. Kontribusi amal untuk kemajuan Islam tidak dilarang atau diwajibkan oleh Islam. Perempuan diberi hak untuk dididik dan berkreasi agar dapat berkreasi di panggung kodrat dan menghargai kehidupan secara wajar sesuai dengan petunjuk-Nya, serta dipandang sebagai pribadi yang mandiri. Dengan melihat hal ini, para wanita akan kokoh dalam kehadiran Islamnya, menumbuhkan wawasannya, memandang sosok wanita sesekali dan tidak akan tergerak oleh arus sosial yang menipu, dalam perspektif Islam orang tidak dilarang untuk bekerja dan memiliki sebuah profesi, selama wanita bisa.³⁷

Karier dan pekerjaan perempuan di luar rumah dianggap jaiz (diperbolehkan) menurut hukum Islam, yang dapat diartikan sebagai sunnah atau kebutuhan. Islam pada dasarnya membolehkan perempuan untuk bekerja jika memenuhi persyaratan, dan tidak termasuk apapun yang bertentangan dengan hukum syariah. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi wanita karir dalam Islam adalah sebagai berikut:

³⁷Hardianti, Peran Wanita Karir,

1. Bebas dari hal-hal yang akan menyebabkan masalah, kemungkaran, membahayakan agama dan kehormatannya.
2. Pekerjaannya tidak mengganggu kewajiban utamanya dalam urusan rumah tangga, karena kewajiban mengurus rumah tangga adalah kewajiban utama sedangkan karir bukan kewajiban baginya (dibolehkan).
3. Harus dengan izin suaminya, karena istri wajib menaati suaminya.
4. Menerapan adab-adab islami, seperti menjaga pandangan, memakai hijab, tidak memakai wewangian yang berlebihan, tidak melembutkan suaranya kepada pria yang bukan mahrom dan lain-lain.³⁸
5. Pekerjaannya sesuai dengan sifat wanita, sesuai dengan keahliannya.
6. Tidak ada ikhtilat di lingkungan kerjanya, serta mendapat ridho suami.³⁹

Seseorang yang mempertimbangkan bagaimana Islam mendorong mewujudkan dan menginginkan sebuah keluarga akan memperhatikan dan bekerja tanpa lelah menuju tugas dan tujuan yang paling penting untuk memiliki keluarga sesuai dengan Islam, diantara sebagai berikut:

1. Kemuliaan keturunan.

Yang utama adalah keturunan. Akibatnya, pernikahan itu terjadi. Tujuannya adalah untuk melindungi generasi masa depan dan melindungi umat manusia secara keseluruhan. Hal itu akan mendekatkan seseo-

³⁸ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), 98.

³⁹ Alifiulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang, UB Press, 2017), 99.

rang dengan keempat jenis tersebut dengan menggunakan anak sebagai perantara. Salah satunya adalah tidak ingin bertemu Allah dalam satu keadaan karena keempat jenis tersebut merupakan pokok utama yang diinginkan ketika merasa aman dari kejahatan hawa nafsu.

2. Menjaga diri dari setan

Hubungan seksual yang diminta antara pasangan suami-istri dapat melindunginya dari perbuatan ganda setan, melemahkan kemurkaan, mencegah hawa nafsu yang tidak senonoh, menjaga visi, dan melindungi kemaluan. Dengan demikian, Nabi SAW mengisyaratkan dengan sabdanya: Barangsiapa yang menikah telah benar-benar menjaga sebagian dari agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT.⁴⁰

3. Berkerja sama dalam menghadapi kesulitan

Ikatan pernikahan berlangsung seumur hidup. Oleh karena itu, sesuatu yang berhenti karena itu tidak membatasi perkawinan; Sebuah keluarga yang berlangsung seumur hidup dibentuk oleh pernikahan. Keluarga berjuang untuk stabilitas dan ketenangan. seorang pria yang menghabiskan waktu berjam-jam, bekerja keras, bepergian, pulang ke rumah untuk berperang dan damai. Tanpa istri yang saleh di sampingnya, dia tidak akan bisa melakukan hal-hal ini dengan benar—membuatnya bahagia, membuatnya sedih, meredakan kesedihannya, dan mengurus rumah istri dan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda: Se-

⁴⁰ Muhammad Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 156.

seungguhnya dunia adalah permata, sebaik-baik perhiasan adalah pasangan yang saleh. Oleh karena itu, salah satu tujuan keluarga dalam Islam adalah agar istri bekerja sama dalam memikul berbagai tanggung jawab hidup.⁴¹

4. Menghibur jiwa dan menegakkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya ketenangan kebersamaan, menonton dan bermain, menyegarkan hati dan mendorongnya untuk beribadah sebagai sesuatu yang diperintahkan oleh kenyamanan jiwa. Karena kebenaran bertentangan dengan nafsu, jiwa yang gelisah menjadi memusuhinya. Nafsu menjadi keras kepala dan kukuh ketika berulang kali dipaksa melakukannya sesuatu yang bertentangan dengannya. Nafsu tumbuh kuat dan bergairah ketika didorong oleh kesenangan pada waktu tertentu. Istirahat memecah kesempitan dan menyegarkan hati dalam persahabatan dengan wanita. Orang-orang saleh layak disegarkan semangatnya.⁴²

5. Melaksanakan hak-hak keluarga

Memerangi kepentingan nafsu, melatih dengan kewajiban, otoritas dalam pelaksanaan hak, melengkapi kebebasan keluarga, menahan diri terhadap etika, melewati kemaksiatan mereka, berusaha mengatasinya, mengarahkan mereka ke jalan agama, tidak main-main menyelesaikan pekerjaan hukum, melakukan instruksi untuk diri mereka sendiri dan memfasilitasi pendidikan anak. Semua ini adalah tindakan kebaikan.

⁴¹Saifullah, *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*, 57.

⁴²Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 31.

Perwalian dan perlindungan diberikan untuk perbuatan ini. Anak-anak dan keluarga aman. Perlindungan sangat penting. Seseorang yang berhati-hati tentang asuransi adalah seseorang yang berhati-hati karena dia khawatir bahwa dia tidak dapat memenuhi hak istimewanya.⁴³

6. Pemindahan kewarisan

Sulit untuk memiliki gagasan untuk memindahkan kelimpahan dari satu zaman ke zaman lain tanpa memiliki tempat untuk benar-benar fokus pada silsilah, anggota keluarga, dan kerabat. Keluarga tinggal di wadah ini. Al-Qur'an yang mulia telah menjelaskan bagaimana kerabat dapat mewariskan hartanya. Tanpa hubungan dan batasan kekeluargaan yang jelas, tidak akan sempurna.

7. Masalah-masalah lainnya

Ada banyak tujuan keluarga yang tidak disebutkan, antara lain: larangan perselingkuhan, khususnya kegiatan yang kita kenal sebagai wabah luar biasa yang dilarang oleh Allah SWT untuk melakukannya bahkan untuk bergerak ke arah itu dan segala sesuatu yang menyebabkan perselingkuhan.⁴⁴

C. Implikasi Sosial *Egg Freezing*

Pembekuan telur telah digunakan sejak akhir 1990-an untuk menjaga kesuburan wanita muda penderita kanker yang berisiko kemandulan akibat

⁴³Yusuf, *Fiqh Keluarga*, 29.

⁴⁴Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2003), 122.

kanker atau pengobatannya.⁴⁵ Pembekuan telur sosial biasanya ditawarkan kepada wanita di bawah usia 38 tahun yang ingin mempertahankan pilihan untuk memiliki anak yang sehat dan terkait secara genetik di kemudian hari.

Pembekuan telur sosial (*social egg freezing*), diikuti dengan *in vitro fertilization* (IVF) dan transfer embrio, menawarkan dua manfaat penting bagi wanita yang mengantisipasi kehamilan pada usia lanjut: ini memberi mereka kemungkinan menjadi induk genetik menggunakan sel telur beku yang telah mereka cairkan, dan ini mengurangi risiko memiliki anak dengan kelainan kromosom yang terkait dengan aneuploidi ovarium.⁴⁶ Selain itu, bagi wanita yang tidak memiliki pasangan atau bagi wanita yang memiliki kekhawatiran moral tentang status embrio yang sedang berkembang, pembekuan telur mungkin merupakan alternatif yang lebih baik daripada pembekuan embrio.

Risiko medis yang terkait dengan stimulasi ovarium dan pengambilan sel telur harus dikomunikasikan kepada semua wanita yang bertanya tentang pembekuan sel telur dengan indikasi sosial. Wanita muda, sehat dan subur harus mengetahui bahwa data tentang efek stimulasi ovarium dan pengambilan sel telur terbatas sejauh data tersebut didasarkan pada pengalaman pada populasi pasien yang berbeda yaitu wanita yang lebih tua dengan infertilitas.⁴⁷

⁴⁵Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

⁴⁶Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

⁴⁷Menurut KBBI infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan; keadaan kurang (tidak) subur. <https://kbbi.web.id/infertilitas>, diakses tanggal 11 September 2022.

Mungkin resiko medis terpenting yang terkait dengan pembekuan telur adalah risiko yang dapat diakibatkan oleh stimulasi ovarium, seperti sindrom hiperstimulasi ovarium.⁴⁸ Sindrom hiperstimulasi ovarium ringan sampai sedang melibatkan kelelahan, mual, sakit kepala, sakit perut, nyeri payudara dan iritabilitas, tetapi efek samping ini biasanya dapat dikontrol dengan baik. Namun, 0,1% -2% pasien mungkin mengalami sindrom hiperstimulasi ovarium yang parah yang mengakibatkan pembekuan darah, sesak napas, sakit perut, dehidrasi, dan muntah yang memerlukan perawatan di rumah sakit. Dalam kasus yang jarang terjadi, kematian dapat terjadi, namun tidak ada kematian seperti itu yang dilaporkan di Kanada hingga saat ini. Saran telah dibuat bahwa stimulasi ovarium dapat meningkatkan risiko kanker payudara, rahim dan lainnya. Namun, laporan kanker terbatas dan saling bertentangan, sehingga penelitian lebih lanjut diperlukan.

Wanita yang berusaha mencapai kehamilan menggunakan telur beku yang dicairkan akan menghadapi risiko *in vitro fertilisation* (IVF).⁴⁹ Risiko ini termasuk kehamilan ganda, tekanan darah tinggi terkait kehamilan, persalinan prematur, persalinan operatif, dan bayi dengan berat badan lahir rendah.

Dalam beberapa literatur, alasan yang paling sering mendorong wanita melakukan *egg freezing* dengan indikasi sosial adalah kurangnya pasangan yang cocok, kadang-kadang dikombinasikan dengan kekhawatiran tentang usia lanjut. Adapun alasan lain termasuk keinginan untuk menunda kehamilan

⁴⁸Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

⁴⁹Petropanagos, Cattapan, Baylis, Leader, "Social egg freezing,

saat seseorang menyelesaikan pendidikan atau saat fokus pada kemajuan karir.

Menurut beberapa wanita karier, sulit untuk berhasil menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga. Namun, penelitian yang dipimpin oleh Marianne Velmans untuk ibu yang bekerja menunjukkan bahwa 73% wanita pekerja yang menyelesaikan survei tidak percaya bahwa pekerjaan mereka terhenti karena mereka memiliki anak. Namun, Maggie menyadari bahwa ada konflik yang dialami bersama. Langkah pertama dalam mencari solusi adalah mengakui adanya konflik; Maggie tidak berhenti bekerja saat anaknya masih kecil, tetapi ia mengatakan:

*“Saya sungguh-sungguh memanfaatkan masa cuti saya untuk membiasakan diri dengan anak saya yang masih bayi, dan juga mengambil cuti yang kedua kalinya”.*⁵⁰

Masalah yang harus ditanggapi serius adalah masalah wanita karir. Saat perempuan melepaskan tanggung jawab utamanya sebagai ibu dan istri akibat n lebih memilih untuk fokus dengan karirnya. Keputusan antara tugas mana yang harus lebih penting daripada yang lainnya sering kali menjadi suatu kebingungan. Sebaliknya, perempuan yang menuntut peran ganda hanya akan memperparah masalah dan tumpang tindih. Akibatnya, keharmonisan dalam rumah tangga akan rusak, sehingga anak-anak akan kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari ibunya, dan yang terburuk adalah anak-anak akan menjadi nakal, yang berakibat merusak moral mereka.⁵¹

⁵⁰Hardianti, Peran Wanita Karir,

⁵¹Sobur, *Pembinaan Anak*. 80.

Pembahasan ini tidak perlu membahas masalah keluarga akibat orang tua yang bekerja meninggalkan anaknya. Di bagian barat dan timur dunia, ada banyak contoh kasus yang dilaporkan di media yang menunjukkan betapa sa-kitnya orang tua yang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja. Namun, data menunjukkan bahwa wanita yang sangat menghargai karier mereka di luar rumah mengalami ketidakstabilan dalam kehidupan keluarga mereka.

Alasan lain termasuk keinginan untuk menunda melahirkan sampai wanita merasa mereka telah mencapai tingkat kedewasaan yang memadai, stabilitas keuangan, atau dukungan emosional. Namun, fokus berlebihan pada keputusan individu perempuan untuk menunda melahirkan adalah menyesatkan, jika mengabaikan konteks sosial. Untuk berbagai alasan, kecenderungan tetap ke arah keterlambatan melahirkan anak di semua sub kelompok perempuan adalah realitas sosial.

D. Teori *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda

1. Biografi Jasser Auda

Jasser Auda merupakan tokoh intelektual Muslim kontemporer yang sangat terkenal di dunia Muslim dan Barat.⁵² Lahir di Kairo, Mesir pada tahun 1966, Auda tumbuh sebagai seorang anak yang tertarik dengan ilmu dan pengetahuan, hal ini terlihat dari masa mudanya ketika ia menghabiskan pendidikan agamanya di Masjid al-Azhar. *Talaqqi klasik*

⁵²Sulaiman King Faisal, “*Maqasid Al Shariah* Perspektif Jasser Auda”, dari <http://www.jasserauda.net/portal/maqasid-al-shariah-perspektif-jasser-auda/?lang=id>, diakses tanggal 27 Oktober 2022.

yang dilakukan Auda di Masjid Jami' al-Azhar terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain: menghafal Al-Qur'an, mempelajari kitab-kitab al-Bukhari dan hadis Islam (tafsir Ibnu Hajar dan al-Nawawi), ilmu *fiqh*, *isnad* dan *takhrij* serta *ushul fiqh*. Selain itu, Auda mengambil jurusan teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Setelah mendapatkan gelar master di Universitas Kairo, Auda melanjutkan pendidikannya untuk mendapatkan gelar PhD dalam analisis sistem di University of Waterloo di Kanada. Pada tahun 1996, ia berhasil menyelesaikan gelar PhD di Waterloo Kanada. Dia kemudian kembali belajar di Islamic American University dengan fokus pada jurusan *Islamic Studies*. Di universitas yang sama, ia memperoleh gelar master dalam hukum Islam, yang lulus pada tahun 2004. Ia kemudian pergi ke Inggris untuk mendapatkan gelar PhD di University of Wales. Pada tahun 2008, ia menyelesaikan gelar PhD di bidang Hukum Islam.⁵³

Jasser Auda adalah *Associate Professor* di *Qatar Faculty of Islamic Studies* (QFIS), dengan fokus pada kebijakan publik dalam program Studi Islam. Dia adalah anggota pendiri Asosiasi Ulama Muslim Internasional di Dublin, anggota Dewan Akademik Institut Internasional Kanada untuk Studi Sistem Lanjutan (IIAS), dan anggota Dewan Pengawas Global Pusat Studi Peradaban (GCSC) di Inggris, Anggota Dewan Asosiasi Ilmuwan Sosial Muslim (AMSS) Inggris, Anggota Forum

⁵³Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* (Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, 2018), 85-86.

Melawan Islamofobia dan Rasisme (FAIR) Inggris dan konsultan islamonline.net.

Jasser Auda adalah direktur dan pendiri Pusat Riset Maqashid dan Pusat Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan pernah menjadi dosen tamu di berbagai negara. Selain itu, beliau mendapatkan 9 penghargaan diantaranya: 1) *Global Legal Leader Certificate, Qatar Legal Forum, 2009*. 2) *Islamic Student Association of the Cape Medal, 2008*. 3) *International Center for Moderation Award, Kuwait, 2008*. 4) *Cairo University Medal, 2006*. 5) *Innovation Award, International Institute of Advanced System Research (IIAS) Jerman, 2002*. 6) *Provinsi Ontario, Kanada 1994-1996*. 7) *Provinsi Saskatchewan, Kanada 1993-1994*. 8) *1st Prize for Quranic Hafalan, Cairo, 1991*. 9) *Research Grants Award* (sebagai *Principal Researcher* atau *Assistant Researcher* di beberapa universitas seperti Universitas Syari'ah Amerika Serikat 2003-2004) dan penghargaan bergengsi lainnya.⁵⁴

2. Konsep *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda

Menurut Jasser Auda, pendekatan *maqasidu al-syariah* dikembangkan sebagai akibat dari kegagalan pendekatan konvensional dalam menyelesaikan isu-isu kontemporer global. Apresiasi Nabi terhadap pemahaman sebagian sahabat yang memahami makna perintah Nabi dalam hadits shalat Ashar di Bani Qurayzah menjadi bukti bahwa pola pendekatan maqashid telah diprak-

⁵⁴M. Arfan Mu'Amar dan Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012), 389.

tikkan sejak zaman Nabi. Meski bertentangan dengan *nash*, penegasan pemahaman sahabat oleh Nabi juga melegitimasi *sahih*-nya *ijtihad* dengan mengutamakan *maqasid*.⁵⁵

Hukum Islam baginya adalah suatu susunan peraturan dan ketentuan yang mengatur umat Islam dalam kesehariannya, di manapun dan kapanpun mereka berada. Hukum Islam sebagai sebuah sistem harus senantiasa menjaga keterbukaan dan pembaharuan dirinya agar tetap bertahan dan tidak ditelan oleh perkembangan zaman. Dalam hal ini Jasser Auda berniat untuk mengembalikan pemahaman syariah ke zaman Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Apakah berurusan dengan teks itu sendiri atau kebijaksanaan yang terkandung di dalamnya. Kajian *ushul fiqh* menempatkan gagasan *maqasidu al-syariah* pada posisi yang signifikan, karena berbicara tentang alasan untuk meletakkan aturan dalam Islam.⁵⁶

Penetapan *maqasidu al-syariah* oleh Allah dapat ditelusuri kembali pada dua sumber otoritatif dalam *istinbath al-ahkam*, atau menggali hukum melalui akal. Sumber tersebut adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Ada empat cara untuk menentukan *maqasidu al-syariah* melalui Al-Qur'an dan Sunnah yaitu: *ibarah al-nash* (artinya yang tersurat), *isyarah al-nash* (artinya yang tersirat), *dalalah*

⁵⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 6.

⁵⁶ Taha Jabir al-Alwani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. YUSDANI (Yogyakarta, UII Press: 2001), 15-38

al-nash (artinya yang dikontekstualisasikan), dan *iqtishad al-nash* (artinya yang diinginkan).⁵⁷

Jasser Auda mengutip pandangan Ibnu al-Qayyim bahwa syariah pada hakikatnya adalah prinsip yang didasarkan pada kemaslahatan dan kebijaksanaan manusia. Di tengah kehidupan mereka, kebijaksanaan dari kesulitan harus diwujudkan. Syariah adalah tentang manfaat, rahmat, kebijaksanaan, dan keadilan.⁵⁸

Jasser Auda sampai pada kesadaran bahwa keberadaan hukum Islam tidak lebih dari sarana untuk mewujudkan *maqasid*, dan bahwa setiap hukum tidak dapat dipisahkan dari *maqasid*-nya dalam realisasinya.

Dalam memperbaiki pendekatan hukum Islam, Jasser Auda memahami bahwa seringkali dilakukan sampai taraf tertentu atau seluruhnya melalui dekonstruksi dan melahirkan perangkat-perangkat yang sistemik, hal inilah yang membuat banyak upaya yang dilakukan oleh para reformis ditolak. Alhasil, dengan menggunakan filsafat sistem sebagai pisau analisisnya, ia mengusulkan pembaharuan metodologi melalui *maqasid*. Hal ini karena *maqasid* merupakan bagian yang harus dikoordinasikan baik dari segi teknis maupun pengakuan yang sah.

Melalui spektrum perbedaan antara konsep syariah, fikih, dan fatwa, Jasser Auda menjelaskan makna syariah Islam. Pertama, syariah adalah wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW. Di tengah kehidupan, syariah adalah ri-

⁵⁷ Mohammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, terj. Noor haidi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 159-167

⁵⁸ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 21-23.

salah dan tujuan wahyu yang harus diwujudkan. Syariah hanya mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah Nabi dalam konteks ini. Kedua, fikih adalah kumpulan anggapan atau pemikiran tentang aturan yang lahir dari pribadi-pribadi pakar fikih dengan teknik istinbat yang berbeda dan dari mazhab yang berbeda; berfokus pada berbagai aspek kehidupan sehari-hari sepanjang sejarah Islam. Ketiga, fatwa adalah praktik penerapan syariah dan fikih dalam konteks kehidupan umat Islam sehari-hari. Sumber primer yang paling otoritatif adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

Keputusan redaksional bersifat final, tetapi terbuka untuk interpretasi. Sebagai teks referensi, keduanya telah menjadi aturan hidup yang memiliki mimpi keadilan, kelihaian dan kebaikan dalam setiap keadaan dan kondisi. Inilah pemahaman syariat Islam dalam tataran utama. Sementara itu, pada tataran fikih, syariat Islam harus dipandang sebagai karya yang membumikan tujuan yang diinginkan oleh Allah. *Ijtihad* atau pemikiran mendalam adalah metode yang digunakan untuk melakukan upaya ini. Al-Qur'an dan Sunnah diterjemahkan menjadi pedoman hukum melalui *ijtihad* sesuai dengan keadaan yang melingkupi seorang mujtahid.

Jasser Auda menegaskan bahwa seorang ahli hukum harus memiliki pengetahuan tentang perkembangan ilmu pengetahuan terkini. Karena itu konsekuensi *ijtihad* yang diberikan oleh seorang ahli fikih dapat dikaitkan dengan zamannya. Jika dilihat hanya dari satu sudut pandang, hukum Islam tidak akan bermanfaat atau relevan. Untuk memahami hukum Islam, seseorang harus mengenal semua bidang terkait. Upaya yang dilakukan Jasser Auda untuk me-

neliti, menerapkan, dan mengembangkan kembali studi maqasid tampak berbeda dari studi maqasid sebelumnya. Teori-teori modern, misalnya, menunjukkan bahwa *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan), berkembang menjadi kepedulian terhadap keluarga hingga menunjukkan adanya sistem sosial Islam yang sipil.⁵⁹

Menurut Jasser Auda, perubahan pandangan dunia para ahli fikih mempengaruhi perkembangan hukum. Artinya, pemahaman seorang *faqih* terhadap hukum Islam akan semakin tajam dan komprehensif semakin banyak perspektif yang dimilikinya. Dia percaya bahwa hukum Islam adalah sistem kognitif dan fikih adalah produk pemikiran bukan wahyu. Akibatnya, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat saat ini sedang mengalami serangkaian reformasi, termasuk metodologi *istinbath al-ahkam* dan bahkan dekonstruksi hukum Islam tradisional.

Maqasidu al-Syariah, yang dikemukakan oleh Jasser Auda, mengidentifikasi enam (enam) aspek sistem-filosofis epistemologi hukum Islam. Keenam ciri tersebut dimaksudkan untuk mengukur dan menjawab peran yang dimainkan *Maqasidu al-Syariah* dalam ijtihad dan pembentukan hukum dewasa ini. Auda menjelaskan masing-masing dari enam fitur di bagian ini dari dua sudut pandang berikut: Teologi Islam dan teori sistem keenam karakteristik tersebut adalah: kognitif (*cognitive*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*open-*

⁵⁹ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 320.

ness), hierarki yang saling terkait (*interrelated hierarchy*), multidimensional (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).⁶⁰

a. Kognitif (*Cognitive*)

Inti fitur ini ialah upaya dalam memisahkan wahyu serta kognisi manusia.⁶¹ Hukum Islam, atau fiqh, adalah hasil penalaran dan refleksi (*ijtihad*) atas teks (*nash*) untuk menemukan berbagai makna tersembunyi dan implikasi praktisnya, menurut teologi Islam: "Tuhan tidak boleh disebut faqih," menurut ahli hukum dan teolog Islam Mutakallimun, "karena tidak ada yang tersembunyi dari-Nya".⁶² Tidak menutup kemungkinan masih terdapat kekurangan dan kekurangan dalam fikih karena merupakan hasil kognisi (nalar) manusia. Segala sesuatu yang bertentangan dengan teks Al-Qur'an dan Sunni atau isinya jelas salah dan harus ditolak. Adapun hukum agama dapat beradaptasi dan menyesuaikan waktu dan keadaan..⁶³ Hal ini menunjukkan bahwa dalam perjalanannya ke arah yang lebih baik, fikih masih mendapat beberapa koreksi dan kritik yang bersifat *debatable* dan tentatif. Namun persoalannya, yang terjadi saat ini, khususnya di Indonesia, menunjukkan sifat penetapan hukum Islam yang sangat subyektif. Dalam menetapkan hukum, *firaq* atau sekte berbeda satu sama lain. Hal

⁶⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008), 45.

⁶¹ Auda, *Maqasid al-shari'ah*, 45-46.

⁶² Auda, *Maqasid al-shari'ah*, 46.

⁶³ Quraish Shihab, *Logika Agama: Batas-batas Akal dan Kedudukan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 46.

ini dikhawatirkan akan menggiring masyarakat untuk meyakini bahwa upaya legislasi kelompok tersebut telah menghasilkan “aturan Tuhan” yang kini sudah lengkap dan tinggal diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Jasser Auda menegaskan, menggunakan perspektif teori sistem, bahwa setiap hubungan kausal harus dilihat sebagai komponen dari keseluruhan yang terintegrasi. Fungsi sistem ditentukan oleh hubungan bagian-bagian satu sama lain. Hubungan yang terjalin dibangun sebagai satu kesatuan dan bersifat dinamis, bukan sebagai kumpulan bagian-bagian yang statis.

Menurut Jasser Auda, agar asas dan cara berpikir yang holistik menjadi asas yang permanen dalam hukum Islam, maka harus sangat dibutuhkan dalam kerangka *ushul fiqh* karena dapat berkontribusi terhadap isu-isu kekinian. Seseorang yang berpikir holistik juga dapat menggunakan tafsir tematik (*maudhu'i*) untuk memahami al-Qur'an. Ini adalah metode penafsiran yang berfokus pada satu tema tertentu dan mencari pandangan al-Qur'an tentang tema tersebut dengan mengumpulkan semua ayat yang membicarakannya, menganalisis dan memahaminya ayat demi ayat, kemudian menyusunnya dalam pikiran umum. ayat-ayat yang terkait dengan yang khusus, *muthlaq* ditambah

dengan *muqayyad* dan lain-lain.⁶⁴

Amin Abdullah mengklaim bahwa pola pikir yang mampu mempertimbangkan, menjangkau, dan memasukkan hal-hal lain yang tidak atau belum terpikirkan di luar proses berpikir kausal dapat dikembangkan dengan memasukkan pola berpikir holistik dan sistematis ke dalam dasar-dasar pemahaman hukum Islam. Cakrawala pemikiran ini pada awalnya hanya didasarkan pada logika bahasa kausal (*'illah*).⁶⁵

c. Keterbukaan (*Openness*)

Dalam kerangka hipotesis dinyatakan bahwa kerangka hidup harus menjadi kerangka terbuka. Sistem terbuka ada bahkan dalam sistem yang tampak mati. Transparansi kerangka bergantung pada kapasitasnya untuk mencapai tujuan dalam keadaan yang berbeda. Kemampuan sistem untuk mencapai tujuan dipengaruhi oleh kondisi ini. Sistem terbuka adalah sistem yang terus-menerus berinteraksi dengan lingkungan dan kondisinya. Gambar sistem terbuka dapat dilihat di bawah ini.⁶⁶

Sistem hukum Islam bersifat transparan. Akibatnya, sistem hukum Islam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, dan pintu ijtihad selalu terbuka. Hukum Islam akan tetap statis jika dinyatakan pintu ijtihad

⁶⁴Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera hati, 2013), 385-386.

⁶⁵M. Amin Abdullah, "HAK KEBEBASAN BERAGAMA DAN BERKEYAKINAN: Pendekatan Filsafat Sistem Dalam Usul Fikih Sosial," *SALAM*, 1 (Januari-Juni 2011), 22.

⁶⁶Nasuka, *Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), 33.

telah tertutup. Meskipun fakta bahwa *ijtihad* adalah masalah mendesak dalam masalah fikih, para ahli hukum Islam mampu mengembangkan mekanisme dan pendekatan khusus untuk menangani masalah saat ini.

Dalam rangka merekonstruksi pemikiran hukum Islam ini, sebagian orang menyebut gerakan *ijtihad* sebagai *tajdid*. Bisa dibayangkan bahwa istilah *tajdid* bergantung pada ungkapan Nabi beberapa abad sebelumnya yang mengatakan bahwa: Di dalam secara berkala Allah akan mengutus orang-orang Muslim yang akan pindah agama, diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Abu Hurairah.

Penting untuk diingat bahwa *tajdid* tidak merujuk pada mengubah prinsip dasar agama, juga tidak mengubah teks atau pesan teks; sebaliknya, ini merujuk pada pemberian interpretasi baru atas teks yang tidak mengubah atau menyimpang dari teks. Dalam hal ini, bukan perubahan yang terjadi, melainkan berbagai makna dan interpretasi. Selain itu, *tajdid* ini juga dapat berarti mengisi kembali ingatan orang-orang yang telah gagal mengingat pelajaran-pelajaran Islam yang sebenarnya, dengan memberikan klarifikasi dan argumentasi baru untuk meyakinkan orang-orang yang sebelumnya dibuat-buat, dan kesalahan langkah dan kesalahan yang benar.⁶⁷

d. Hirarki yang Saling Terkait (*Interralated Hierarchy*)

⁶⁷ Shihab, *Logika Agama*, 63.

Fitur keempat dari sistem adalah struktur hierarkisnya, yang terdiri dari sistem yang dibangun di atas subsistem yang lebih kecil. Fungsi dan tujuan yang harus dipenuhi ditentukan oleh hubungan timbal balik. Proses pemilahan perbedaan dan persamaan di antara banyak bagian yang ada adalah usaha untuk membagi keseluruhan sistem menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian terkecil membahas bagian besar, begitu juga sebaliknya. Auda berkeyakinan bahwa *Maqasid* klasik terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut: Pertama, karena *Maqasid* klasik mencakup seluruh hukum Islam secara umum, tidak bisa berbicara tentang tujuan untuk satu bidang fikih. Kedua, *Maqasid* klasik lebih menekankan individu daripada keluarga, masyarakat, atau manusia secara keseluruhan. Ketiga, nilai fundamental yang paling universal, seperti kebebasan dan keadilan, tidak ada dalam *Maqasid* klasik. Keempat; *Maqasid* tradisional diambil dari sumber-sumber fikih yang ketat dan bukan dari mata air dunia nyata yang unik.⁶⁸

Namun, model *Maqasid* model harus diperiksa sesuai dengan pengaturan yang sedang berlangsung yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk strategi dalam kerangka Urutan Perkembangan Kebutuhan. Jasser mencoba memisahkan urutan kekuasaan *Maqasid* menjadi 3 klasifikasi, yaitu: Pertama; *Maqasid al-'Ammah* (*maqasid*

⁶⁸Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *At-Ta'fikir*, 1 (Juni 2017), 128.

umum) mencakup aspek *Dharuriyyat* dari *maqasid* klasik dan semua *masalah* yang terdapat dalam perilaku *tasyri'* universal. Masalah ini meliputi keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kenyamanan. Kedua; *Maqasid Khassah*, disebut juga dengan *maqasid* khusus, adalah *maqasid* yang berhubungan dengan masalah yang berlaku untuk masalah tertentu.

Ketiga; *Maqasid* yang paling utama dalam suatu proses hukum adalah *Maqasid Juz'iyah*, atau *maqasid* parsial. *Maslahah* juga dikenal sebagai rahasia atau kebijaksanaan. Ilustrasi dari *Maqasid* ini adalah syarat adanya unsur-unsur kepercayaan dan ingatan yang kuat dalam deklarasi. Selama orang yang bersangkutan mampu menunjukkan sikap jujur dan data yang valid, satu saksi yang tidak memihak mungkin cukup dalam kasus pidana kontemporer, dan dua saksi tidak diperlukan.

e. Multidimensinalitas (*Multidimensionality*)

Dalam fitur ini, dikombinasikan dengan pendekatan *maqasid*, dapat menawarkan solusi atas dalil-dalil bertentangan. Disini Jasser Auda mengkritik pola dikotomi *qat'i* dan *zanni* yang menjadi pola pendekatan tekstual dalam mayoritas mazhab fikih. Prioritas berdasarkan kepastian dan ketidakpastian tersebut cenderung membatasi fleksibilitas hukum dan mengabaikan konteks teks itu diturunkan. Dalam upaya mewujudkan multidimensional Jasser Auda menawarkan *maqasid* bagian terintegrasi dalam perumusan hukum Islam. Misalnya dalam

kasus pertentangan antar dalil (*ta'arrud al-adillah*) *maqasid* menjadi solusi untuk menyelesaikannya.

f. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Dalam fitur ini Jasser Auda menawarkan adanya integrasi *maqasid* pada setiap piranti metodologis hukum Islam, baik terkait kaidah *lughawiyah* maupun *tashri'iyah*. Dalam kaidah dalalah Jasser Auda menawarkan adanya *dilalah maqsad* (implikasi tujuan),⁶⁹ *tafsir al-maqasidi* dengan metode tematik untuk mendapat posisi, prinsip dan tujuan dari *nash*.⁷⁰

Dalam memahami sunnah, Jasser Auda menawarkan kategorisasi sunnah berdasarkan *maqasid*-nya versi Ibn 'Ashur yang merupakan penyempurnaan konsep pembedaan perilaku Nabi versi Al-Qarafi.⁷¹ Upaya integrasi *maqasid* juga dilakukan pada piranti metodologi seperti *qiyas* dengan jalan *maqasid*, *maslahah* yang sejalan dengan *maqasid*, *fath al-dhari'ah* sebagai upaya merelaisasikan *maqasid* dan *maslahah*, *urf* dan tujuan universal, dan *istishab*.

Landasan utama dan fundamental dari sistem hukum Islam adalah terwujudnya *Maqasid al-Syari'ah*. Ketika melihat *Maqasid al-Syari'ah*, penting untuk kembali ke teks utama yaitu Al-Qur'an dan

⁶⁹Jasser Auda, *Maqasid Shariah Kafalsafah li Al-Tashri' Al-Islami* (Ciputat: el-Bukhori, 2018), 366.

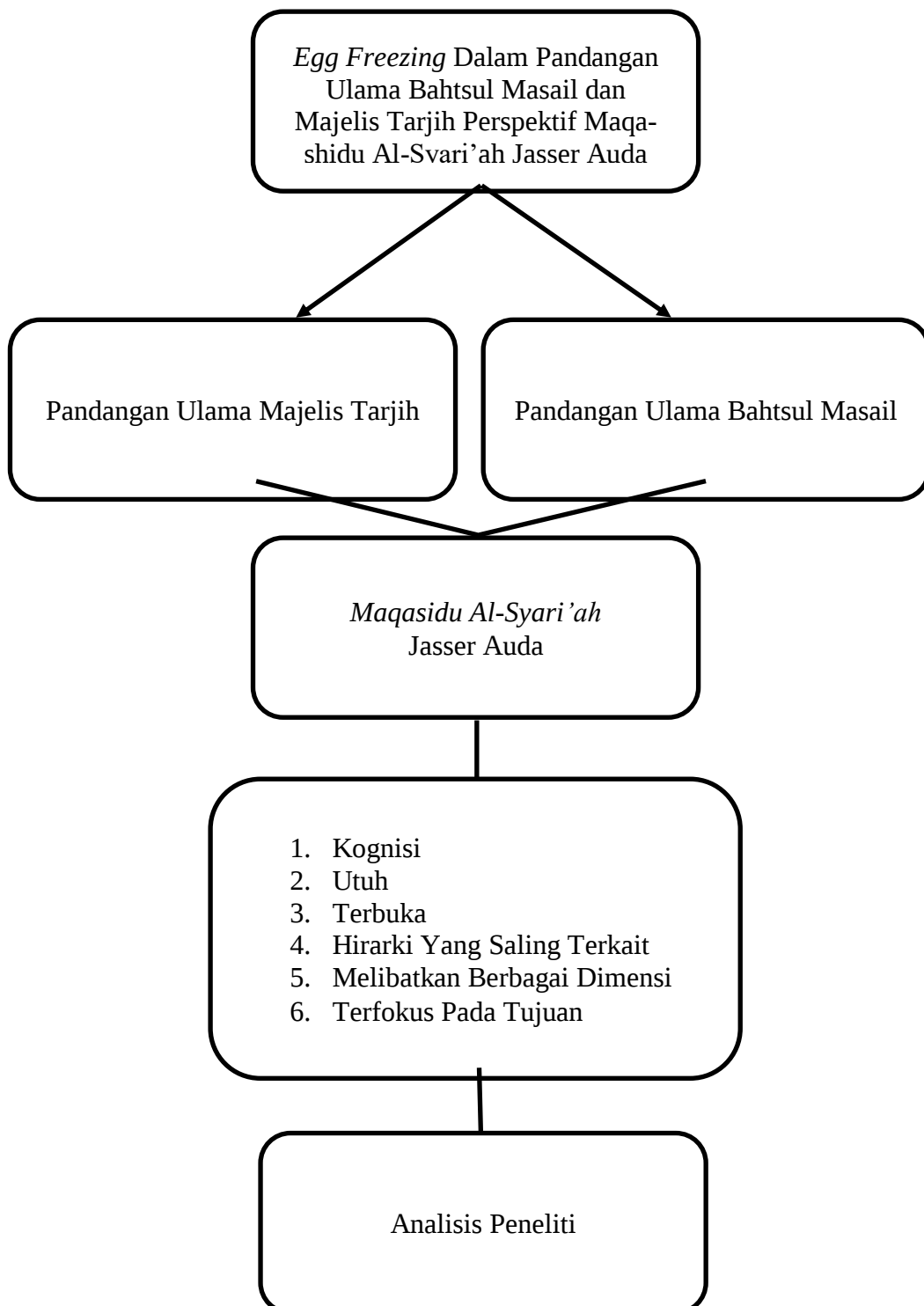
⁷⁰Auda, *Maqasid Shariah*, 368.

⁷¹Auda, *Maqasid Shariah*, 370.

Sunnah daripada hanya berfokus pada pendapat dan gagasan para *faqih*. Tanpa mengaitkannya dengan kecenderungan mazhab tertentu, pengejawantahan *Maqasid al-Syari'ah* menjadi tolok ukur validitas setiap ijtihad. Kemaslahatan mereka yang berada di sekitarnya harus dikembalikan ke tujuan menegakkan hukum Islam.⁷²

⁷²Prihantoro, *Maqasid Al-Syari'ah*, 129

F. Kerangka Teori



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian hukum yang datanya diperoleh melalui kegiatan observasi atau pengalaman dan di analisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini dilakukan langsung di lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang, sehingga disebut penelitian empiris.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metodologi deskriptif-komparatif, yakni metode analisis penelitian yang diawali dengan mendeskripsikan data penelitian, kemudian dikomparasikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dalam menyampaikan data hasil wawancara sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan dari masing-masing lembaga dan selanjutnya mengkomparasikan pendapat ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang dengan menguraikan secara rinci dan mudah dipahami.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian empiris, kehadiran peneliti memiliki peran yang sangat penting dalam memperoleh data dan informasi yang akurat. Posisi peneliti dalam penelitian ini bersifat *non partisipatoris*, yaitu tidak berperan aktif dalam kehidupan informan. Kehadiran peneliti ini sebagai pengamat langsung dari kegiatan yang diteliti sangat menentukan hasil penelitian, dengan cara studi langsung pada lokasi penelitian, sehingga peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung dari pandangan para ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terletak di Jl. K.H. Hasyim Ashari No.21, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah berlokasi di Jl. Gajayana No. 28B, Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Dipilihnya kedua lembaga ini melalui pertimbangan bahwa kedua lembaga ini yang paling intensif melakukan kajian isu-isu keagamaan kontemporer.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer menjadi sumber dasar informasi yang penting dalam suatu penelitian. Selain itu, sumber data primer berasal langsung dari sumber utama dalam sebuah penelitian. Terkait data primer yang di-

gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan. Dalam konteks ini yaitu Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang.

2. Data Sekunder

Sebagai pelengkap data utama, maka dalam penelitian ini perlu menggunakan data sekunder. Data tersebut berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Foto dan sumber tertulis menjadi sumber data sekunder. Sumber tertulis meliputi buku-buku, tesis, jurnal, dan kitab yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. Foto atau gambar yang disertakan dalam penyajian data merupakan gambaran peristiwa yang terjadi di lapangan, seperti foto saat peneliti sedang mewawancarai narasumber untuk kepentingan mengumpulkan data penelitian.

3. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Indonesia Arab, dan Ensiklopedia. Data ini berfungsi sebagai petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sekunder.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan kajian penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Jenis wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengontrol agar proses wawancara tidak menyimpang dari fokus bahasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara berupa tanya jawab dengan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang guna menggali informasi terkait permasalahan dalam penelitian ini.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah dokumentasi yaitu mengambil informasi dari suatu dokumen yang berupa catatan formal dengan bukti yang dapat dipercaya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa sumber data tertulis, gambar atau foto hasil wawancara dengan para ulama lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang.

F. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi, selanjutnya disusun dan diolah melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut.

1. Pemeriksaan (*Editing*)

Proses ini menjadi tahap awal peneliti memeriksa kembali semua data yang telah dikumpulkan, yaitu kelengkapan, kejelasan makna serta relevansinya dengan data lain. Dengan demikian, peneliti akan mengetahui apakah data yang terkumpul sudah cukup menjawab atau memecahkan permasalahan yang sedang diteliti, sehingga meminimal-

isir kesalahan data penelitian untuk meningkatkan kualitas data.⁷³

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Melalui tahap ini, data dari sumber primer dan sekunder akan dikategorikan berdasarkan kelompoknya. Dalam penelitian ini, data primer berupa hasil wawancara dengan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang akan dikelompokkan terpisah dari data yang berasal dari sumber sekunder, seperti referensi buku, tesis, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik kajian. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan analisis data dan menarik suatu kesimpulan dari penelitian ini.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pemeriksaan untuk menunjukkan keakuratan data untuk memastikan kebenaran informasi yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti akan membandingkan satu wawancara dengan yang lain. Selanjutnya peneliti memulai dengan memeriksa kembali data yang diperoleh guna membuktikan kebenaran data untuk menjamin validitas data penelitian. Langkah tersebut misalnya dengan bertemu kembali dengan para informan dan menunjukkan data dari Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk memastikan apakah sesuai dengan data yang telah diberikan kepada peneliti. Dalam konteks ini adalah pandangan ulama ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang tentang *egg freezing* perspektif hukum Is-

⁷³Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), 346.

lam.

4. Analisis (*Analyzing*)

Setelah peneliti mengumpulkan semua data penelitian dan menjamin kebenarannya. Maka selanjutnya melakukan tahapan analisis data. Dalam penelitian ini, yang menjadi pisau analisis adalah teori *maqasidu al-syariah* Jasser Auda melalui pendekatan deskriptif.

5. Kesimpulan (*Concluding*)

Pada titik ini, penulis menyimpulkan dan memberikan ringkasan dari semua temuan penelitian. Peneliti mengembangkan kajian dengan menggunakan data penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara berupa pandangan para ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang tentang *egg freezing*. Kemudian peneliti membandingkan temuan tersebut untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang ringkas dan jelas. Sehingga menghasilkan sebuah keterangan yang menjelaskan perbandingan mengenai *egg freezing* menurut pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang.

G. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini untuk membuktikan keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, dengan memanfaatkan sesuatu diluar data penelitian untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data penelitian. Maksudnya membandingkan data yang telah diperoleh dari setiap informan penelitian. Melacak ketidaksinkronan data an-

tar informan menjadi tujuan dilakukannya triangulasi data dalam sebuah penelitian.

BAB IV

PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Bahtsul Masail Kota Malang

Bahtsul Masail yakni lembaga pengkajian masalah agama yang dibentuk oleh Nahdlatul Ulama (NU). Bahtsul Masail menjadi forum yang membahas permasalahan yang belum ada dalilnya atau belum ditemukan solusi dari suatu permasalahan. Masalah tersebut meliputi masalah keagamaan, ekonomi, politik, budaya dan masalah-masalah lain yang tengah berkembang di masyarakat.

Bahtsul Masail dibentuk untuk memberikan jawaban atas problematika yang terjadi ditengah masyarakat dengan benar dan tepat berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, *ijma'*, serta pendapat-pendapat para *salafus shalih*, sehingga mencapai suatu kesimpulan yang dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya warga Nahdlatul Ulama (NU).⁷⁴

Nahdlatul Ulama (NU) memiliki dua kitab rujukan yang dijadikan dasar oleh warga NU dalam berfikir dan bertindak dalam bidang keagamaan, sosial dan politik. Kitab tersebut yaitu kitab *Qanun Asasi* dan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kita ini dirumuskan langsung oleh pendiri Nahdlatul Ulama (NU) yakni KH. Hasyim Asy'ari.

⁷⁴Rissa Canggista Ngabriba, *Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang Tentang Aplikasi Ta'aruf Online*, Skripsi (Malang: UIN Malang, 2020).

Visi dari Bahtsul Masail yaitu terwujudnya lembaga NU yang mampu mencetak kader intelektual yang berhaluan aqidah *ahlus sunnah wal jamaah* serta memiliki kompetensi dalam memecahkan problematika umat dalam masalah hukum agama.

Adapun misi dari Bahtsul Masail yaitu sebagai berikut:⁷⁵

- a. Mencetak kader intelektual yang berhaluan aqidah *ahlus sunnah wal jamaah*.
- b. Meningkatkan pemahaman masyarakat (warga *nahdliyin*) tentang hukum agama dan aqidah *ahlus sunnah wal jamaah al nahdliyah*.
- c. Memberikan jawaban dan solusi terhadap segala problematika umat terkait kepastian hukum agama suatu masalah.

2. Majelis Tarjih Kota Malang

Majelis Tarjih merupakan lembaga ijtihad (organisasi) *jama'i* Muhammadiyah yang anggotanya ahli dalam bidang *ushuliyah* dan keilmuan di bidangnya. Sumber hukum Majelis Tarjih yaitu al-Qur'an dan al-Hadits sesuai dengan anjuran para imam mazhab. Sehingga tidak mengikat diri pada mazhab tertentu, tetapi terikat pada sumber al-Qur'an dan al-Hadits yang digunakan oleh Majelis Tarjih.⁷⁶

Adapun *ijtihad* yang dilakukan tidak hanya menjawab persoalan hukum *syar'i*, namun juga persoalan lain yang dilihat dari sudut pandang Islam yang lebih

⁷⁵ Laporan Data dari Sekretaris Bahtsul Masail Kota Malang pada tanggal 21 Januari 2023.

⁷⁶ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah (Metodologi dan Aplikasi)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 14.

luas.⁷⁷ Majelis Tarjih dalam mengambil ketentuan hukum suatu masalah, bersifat terbuka, artinya:

- a. Pada waktu melakukan musyawarah untuk mengambil ketentuan itu, diundanglah ulama-ulama dari luar untuk turut berpartisipasi menentukan hukumnya.
- b. Setelah menjadi keputusan, Majelis Tarjih menerima koreksi dari siapapun, asal disertai dalil-dalil yang lebih kuat.⁷⁸

B. Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang Tentang *Egg Freezing*

1. Pandangan Ulama Bahtsul Masail Tentang *Egg Freezing*

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan, maka diperoleh beberapa pandangan atau pendapat dari ulama Bahtsul Masail tentang *egg freezing*.

a. Ustad Muhammad Nur Hadi

Pandangan pertama dikemukakan oleh Ustad Muhammad Nur Hadi yang merupakan ketua bidang diniyah di lembaga Bahtsul Masail kota Malang, sebagai berikut:

Egg freezing itu kan intinya sel telur dari perempuan diambil atau dikeluarkan kemudian dibekukan, nanti kalau waktunya siap punya anak, maka dibuahi dengan sperma orang terus penanaman embrio ke dalam rahim perempuan. Sebenarnya kan kasusnya *egg freezing* ini hampir sama dengan bayi tabung.⁷⁹

⁷⁷“Visi Misi”, <https://tarjih.or.id/visi-misi/> diakses tanggal 17 Januari 2023,

⁷⁸Abdurrahman, Manhaj Tarjih Muhammadiyah, 18.

⁷⁹Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

Egg freezing menjadi step awal dari proses bayi tabung. Setiap wanita yang akan mengikuti program bayi tabung, terlebih dahulu melakukan proses pengambilan sel telur yang juga menjadi bagian dari metode *egg freezing*.

Tujuan dari metode *egg freezing* adalah menunda memiliki anak dengan membekukan ovum dan disimpan untuk dimanfaatkan di kemudian hari ketika telah siap memiliki anak. Dari sini penting untuk mengetahui bagaimana status anak yang dihasilkan dari metode *egg freezing*.

*Tetapi ketika jadi anak, baru disitu nanti ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Apakah anak ini ternisbatkan kepada bapak atau tidak, disitu ada perbedaan ulama. Kalau Imam Romli bilanganya ternisbatkan artinya anaknya itu bin bapaknya. Tetapi pendapat Ibnu Hajar tidak bisa, karena tidak melalui proses pembuahan yang alami atau pembuahan yang telah disepakati oleh ulama dalam syariat. Sehingga terjadinya anak ini dianggap beberapa gambaran unsur perzinahan, sehingga anaknya tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya tetapi bin nya akan kepada ibunya.*⁸⁰

Dalam menghukumi anak hasil metode *egg freezing*, ada dua pandangan ulama yang menjelaskan terkait status anak tersebut. Imam Ramli menyatakan bahwa anak ini ternisbatkan ke bapaknya, sedangkan Ibnu Hajar menyatakan bahwa anak ini tidak bisa ternisbatkan ke bapaknya, tapi ternisbatkan ke ibunya, dikarenakan anak tersebut dihasilkan melalui pembuahan berbantu atau tidak alami.

Nama Ibnu Hajar sangat terkenal di Indonesia dan wilayah Asia Tenggara dengan buku fikihnya *Tuhfah al-Muhtaj li Syarh al-Minhaj* (kitab fikih Syafi'i), yang menjadi rujukan utama ulama Asia Tenggara dalam kajian fikih. Imam Ibnu Hajar memiliki nama lengkap Syekh al-Islam Abu al-Abbas Syihabuddin Ahmad

⁸⁰ Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

bin Muhammad Badruddin bin Muhammad Syamsuddin bin Ali Nuruddin bin Hajar al-Haitami al-Makki.⁸¹ Di samping keahliannya dalam bidang fikih, Ibnu Hajar juga banyak menumpahkan perhatian pada hadis Nabi SAW. Ibnu Hajar menempatkan hadis sebagai landasan pertama dalam menafsirkan Al-Qur'an setelah ayat Al-Qur'an itu sendiri.

Selanjutnya, Imam Ramli bernama lengkap Muhammad bin Ahmad bin Hamzah bin Syihabuddin Al-Ramli Al-Manufi Al-Mishri Al-Anshari. Dia diberikan julukan "Syamsuddin" berarti Mataharinya agama. Dan terkenal dengan sebutan Asy Syafi'i Al-Shaghir (Imam Syafi'i kecil).⁸² Sebagian ulama berpendapat bahwa ia adalah *mujaddid* abad ke 10 Hijriyah. Pendidikan Imam Ramli sendiri diperoleh langsung dari ayahnya yaitu Ahmad bin Hamzah bin Shihabuddin Al-Ramli. Setelah sepeninggal ayahnya, Imam Ramli mengajar tafsir hadis, Ushul Fiqh, Fiqh, Nahwu, Ma'ani, Bayan dan lain-lain.⁸³

Pembahasan terkait kebolehan ataupun larangan melakukan *egg freezing*, Ustad Nur Hadi akan membahas secara detail menjadi dua pembahasan didasarkan pada alasan wanita tersebut melakukan *egg freezing*.

Dari proses terjadinya egg freezing itu perlu dirinci sesuai dengan kondisi perempuannya. Berdasarkan artikel dari website alodokter dan penjelasan Professor Unair, saya menyimpulkan alasan perempuan melakukan egg freezing ini ada kalanya dia mengidap penyakit yang sifatnya menular yang intinya membawa bahaya kepada si anak. Disitu jika alasannya seperti itu ya boleh-boleh saja, karena perempuan ini sakit terus dia takut penyakitnya ini akan menular kepada anaknya sehingga dia mengambil langkah melalui egg

⁸¹ <https://ensiklopediaislam.id/al-haitami-ahmad-bin-hajar/>

⁸² Al-Muhibbi, *Khulashah al-Atsar Fi A'yan al-Qurun al-'Asyir*, 342.

⁸³ Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Buku Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 2001), 328.

*freezing ya boleh-boleh saja. Dengan dalih menjaga kesehatan tubuh, menjaga kelestarian anak merupakan hal yang wajib dalam syariat kita.*⁸⁴

Salah satu alasan seorang wanita melakukan *egg freezing* yaitu karena indikasi medis. Ketika *egg freezing* dilakukan bertujuan untuk menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), maka tujuan syariah telah terpenuhi dengan wujud merealisasikan kemaslahatan dengan menghilangkan kemudharatan.

Kebolehan melakukan *egg freezing* karena faktor medis juga disertai syarat-syarat khusus. Berikut penjelasan secara rinci terkait syarat-syarat yang perlu diperhatikan ketika *egg freezing* diperbolehkan.

- a. *Penyakit yang diderita perempuan bersangkutan benar-benar membutuhkan penanganan khusus dalam hal penyelamatan janin yang ingin dikandungnya.*
- b. *Penyakit yang diderita perempuan bersangkutan benar-benar bersifat membahayakan dan merusak kepada calon janin yang ingin dikandungnya.*
- c. *Mengingat penanganan ini membutuhkan kepada pembukaan aurat besar perempuan (farji) maka pihak dokter hanya boleh membuka dan melihat aurat yang diperlukan saja, tidak lebih.*
- d. *Pengangkatan sel telur perempuan ini dilakukan oleh perempuan yang berstatus suami-istri sah secara syara'.*
- e. *Pembuahan yang dilakukan berikutnya benar-benar menggunakan sperma dari suami sah si perempuan dan si suami masih dalam kondisi hidup.*
- f. *Sel telur dikembalikan kepada rahim pemilik sel telur, bukan kepada perempuan lain walaupun istri sah si suami yang lain.*⁸⁵

Dalam merespon permasalahan kontemporer seperti *egg freezing*, setiap ulama memiliki cara pandang yang berbeda. Dalam konteks ini, hadis Nabi men-

⁸⁴ Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

⁸⁵ Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

jadi dasar pandangan Ustad Nur Hadi terkait kebolehan *egg freezing* karena indikasi medis.

لا ضرر ولا ضرار

*Setiap orang tidak boleh mengambil tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain*⁸⁶

Hadis di atas sebenarnya berasal dari sebuah penggalan ayat al-Qur'an yaitu dalam surah al-Baqarah ayat 195, yang berbunyi:

والتقوا أبديكم إبل التهلكة و أحسنوا إن هلا حيب احملسني

Jangan sekali-kali kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kehancuran. Berbuat baiklah kalian (kepada diri kalian dan orang lain), karena sesungguhnya

*Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik.*⁸⁷

Faktor selanjutnya yang melatarbelakangi seorang wanita melakukan *egg freezing* adalah karena indikasi sosial.

*Sebelumnya saya akan membagi dua keadaan wanita dan alasan mereka melakukan egg freezing dengan indikasi sosial.*⁸⁸

1. Kondisi perawan/belum menikah

Pada kondisi ini, umumnya kalangan wanita yang melakukan egg freezing yaitu mayoritas berasal dari kalangan wanita karir. Dimana mereka memilih melakukan egg freezing, dikarenakan memiliki kesibukan tinggi, sehingga dia merasa belum siap untuk memiliki anak walaupun setelah menikah, dan memiliki perhitungan akan memiliki anak setelah masa-masa sibuknya, maka menurut saya hal ini adalah tidak diperbolehkan. Alasannya karena ketika si perempuan perawan/belum menikah melewati proses egg freezing, dia akan diberi tindakan pemasukan alat ke dalam organ tubuh vital dan bahkan bisa jadi berpotensi merusak selaput dara miliknya yang sebenarnya dia tidak dalam kondisi hajat atau bahkan kondisi dhorurot.

⁸⁶ Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

⁸⁷ Muhammad Nur Hadi, wawancara, (Malang, 6 Desember 2022)

⁸⁸ Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

Kasus seperti ini (menyengaja mengarahkan dirinya pada pengerusakan organ tubuh mau menghilangkan fungsi organ tubuh) hampir sama dengan kasus menjerumuskan diri pada kematian. Ketika tidak ditemukan alasan yang membolehkan melakukan hal tersebut maka haram mengarahkan dirinya untuk merusak anggota tubuh atau menghilangkan fungsi anggota tubuh tersebut.

2. Kondisi telah menikah/memiliki suami yang sah

Wanita karir dalam kondisi telah berumah tangga (dia memiliki suami) dan dia merasa belum siap atau merasa kesulitan untuk mengandung di masa-masa seperti itu, lalu membuat kesepakatan dengan suami untuk melakukan tindakan egg freezing, dengan komitmen kalau sel telur tersebut akan dibuahi oleh sperma suaminya sendiri maka tindakan egg freezing yang diambil oleh si istri bisa berhukum khilaful aula atau makruh.

Alasannya yaitu tujuan dianjurkannya setiap orang untuk bekerja adalah supaya dia bisa memberi nafkah kepada dirinya sendiri dan/atau kepada orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Dalam kehidupan berumah tangga pihak yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah adalah suami.

Selanjutnya, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan, maka tujuan ini menjadi gugur atau tertunda dengan alasan sibuknya pekerjaan yang ditanggung oleh pihak istri, sedangkan kebutuhan nafkah keluarganya telah tercukupi oleh penghasilan dari suami, bisa dinilai bertentangan dengan salah satu anjuran disyariatkannya pernikahan.

b. Ustad. Nur Qamari

Ustad Dr. Nur Qamari, M.Pd, merupakan anggota Bahtsul Masail kota Malang yang mengamini pendapat Ustad Muhammad Nur Hadi terkait persamaan metode egg freezing dengan bayi tabung.

Sebenarnya egg freezing ini sama aja dengan bayi tabung, akan tetapi ditunda saja. Sehingga tidak masalah jika ingin melakukan egg freezing. Jika egg freezing dilakukan bukan pada kondisi dhorurot, artinya hanya karena hawa nafsu, padahal tidak ada sesuatu yang membahayakan jiwanya, keluarganya dan hartanya. Dalam konteks ini, jika wanita yang melakukan egg freezing karena alasan karir, dalam artian seandainya dengan hamil saat itu berdampak ia kehilangan pekerjaan, sehingga berdampak pada masa depannya, maka itu tidak masalah.⁸⁹

⁸⁹Nur Qamari, wawancara (Malang, 2 Desember 2022)

Dalam konteks ini, *egg freezing* diperbolehkan dengan memperhatikan alasan dilakukannya serta dampak besar yang justru akan ditimbulkan jika pada saat itu tidak melakukan *egg freezing*, seperti dapat membahayakan jiwa dan hartanya.

Setelah sel telur yang sudah dibekukan telah siap untuk dipakai, dengan artian telah siap menjalani proses selanjutnya yaitu pembuahan. Maka pemanfaatan atau penggunaan sel telur beku perlu diperhatikan.

*Selanjutnya terkait pemanfaatannya, jika nantinya akan dicampurkan dengan sperma dari seorang laki-laki, maka spermanya itu ya harus milik suami dari perempuan itu, sehingga hukumnya menjadi boleh dan tidak masalah, tetapi jika selain suaminya maka hukumnya haram.*⁹⁰

Menjawab tren *social egg freezing* yang dilakukan oleh wanita karir, maka rentang usia perlu diperhatikan saat wanita tersebut melakukan prosedur *egg freezing*.

*Terkait egg freezing yang dilakukan bukan karena medis, maka perlu dilihat lagi dari umur si wanita tersebut ketika ingin melakukan egg freezing, jika masih dalam usia produktif, tetapi tetap ingin melakukan karena kekhawatiran dan ketakutan menemukan jodoh di usia yang tidak produktif lagi, maka hal tersebut tidak dibenarkan dan itu tidak termasuk dalam kategori masa dhurrot. Padahal itu belum terjadi, tetapi sudah suudzon dulu terhadap takdir Allah.*⁹¹

Bahwasannya *egg freezing* diperbolehkan berdasarkan *maqasidu al-syariah*.

Egg freezing dengan alasan medis ataupun sosial diperbolehkan, jika dalam kondisi dhurrot. Egg freezing diperbolehkan dengan memperhatikan maqasid syariah. Jadi ya salah satunya harus terpenuhi. Jika bertentangan diantara

⁹⁰Nur Qamari, wawancara (Malang, 2 Desember 2022)

⁹¹Nur Qamari, wawancara (Malang, 2 Desember 2022)

*maqasid syariah, maka harus ada yang didahulukan. Nah egg freezing ini juga termasuk hifdhu din melalui hifdhu nasl, karena menjaga keturunan termasuk menjaga syariat.*⁹²

c. Ustad Saiful Anwar

Pendapat tentang *egg freezing* selanjutnya yaitu dari Ustad Saiful Anwar, M.Pd.I selaku anggota bidang *maudhuiyah* di Bahtsul Masail kota Malang, sebagai berikut:

*Egg freezing itu hampir mirip dengan bayi tabung. Perbedaannya, bayi tabung itu sel telurnya ketika diambil langsung dibuahi, sedangkan egg freezing, disimpan istilahnya masih menunda. Sebenarnya jika masalah penyimpanan itu tidak masalah. Saya pernah membaca terkait Putusan bayi tabung sekitar pada tahun 1981, yang mana telah dibahas oleh Nahdlatul Ulama (NU), di mana dihukumi mubah dengan syarat-syarat tertentu. Jika pengambilannya itu halal, dan dimasukkan dengan secara halal juga, sehingga tidak masalah. Intinya menyimpan sel telur, dengan menunda yang dilakukan kebanyakan wanita karir, itu juga tidak masalah.*⁹³

Secara umum *egg freezing* diperbolehkan, baik indikasi medis atau sosial. Perbedaan antara *egg freezing* dengan bayi tabung yaitu terletak pada pemanfaatan dari sel telur tersebut. Jika *egg freezing* dibekukan dan disimpan untuk dikemudian hari, sedangkan bayi tabung langsung dimanfaatkan ke proses selanjutnya. Adapun hukum *egg freezing* mengikuti hukum bayi tabung itu sendiri, di mana hukum dan fatwa mengenai bayi tabung sudah ada dan dihukumi *mubah*.

Terkait cara dan proses pengeluaran sel telur nantinya akan menentukan dalam hukum awal dari *egg freezing* itu sendiri.

Sebenarnya pembekuan sel telur itu tidak masalah. Akan tetapi, nanti dilihat lagi bagaimana ketika sel telur dipertemukan dengan mani seorang laki-laki.

⁹²Nur Qamari, wawancara (Malang, 2 Desember 2022)

⁹³Saiful Anwar, wawancara (Malang, 1 Desember 2022)

Apakah dicampurkan dengan mani suaminya atau tidak. Dan apakah cara pengambilan sperma atau maninya dengan cara yang halal atau haram. Contoh kasus yang juga tidak diperbolehkan, jika ketika pengambilannya sudah tepat dengan cara yang halal dalam artian diambil dengan cara muhtarom dan dari suami nya yang sah. Akan tetapi, nantinya ketika sel telur diperemukan atau dicampur dengan sperma suami yang sudah disimpan dalam keadaan telah meninggal atau telah bercerai, maka itu nantinya yang akan menjadi hukum. Karena jika penyimpanan saja itu tidak masalah.⁹⁴

Tujuan utama dari metode *egg freezing*, hakikatnya terletak pada bagaimana sel telur yang dibekukan dan disimpan itu dapat digunakan untuk memiliki anak. Sehingga, hasil metode *egg freezing* ini akan berdampak pada masalah nasab dan waris dari keturunan yang akan dihasilkan dari proses *egg freezing* tersebut.

Terkait alasan mengapa wanita itu melakukan egg freezing, jika itu bukan alasan medis, menurut saya tidak masalah. Yang penting ketika mencampurkannya itu harus benar sesuai syariat, karena nanti hubungannya dengan nasab keturunan yang dihasilkan.⁹⁵

Social egg freezing bisa dikatakan sebagai rencana cadangan atau “asuransi kesuburan” bagi seorang wanita. Jika wanita yang telah melakukan *egg freezing* nantinya dapat melakukan pembuahan secara alami,

Sel telur yang tidak dimanfaatkan setelah penyimpanan dikarenakan proses pembuahan sudah bisa dilakukan secara alami, maka itu juga tidak masalah dan tidak harus dipakai. Yang tidak boleh itu, sel telur disumbangkan kepada orang lain atau bank ovum, karena Islam sangat menjaga terhadap keturunan.⁹⁶

Di akhir wawancara, Ustad Saiful Anwar memberi saran terkait tren *social egg freezing*.

⁹⁴Saiful Anwar, wawancara (Malang, 1 Desember 2022)

⁹⁵Saiful Anwar, wawancara (Malang, 1 Desember 2022)

⁹⁶Saiful Anwar, wawancara (Malang, 1 Desember 2022)

Penundaan kehamilan itu menurut saya kurang baik. Jika ada kesempatan dan masih muda, maka usahakan jangan ditunda. Jika kekhawatiran secara zanni saja, menurut saya itu belum bisa dibenarkan. Seperti permasalahan ekonomi, karena terkait rezeki itu Allah yang mengatur, akan tetapi kita saja yang masih memiliki kekhawatiran tentang itu.⁹⁷ Disebutkan pada surah Hud Ayat 6 yang berbunyi:

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلٌّ فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ

Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).

d. Ustad Muchamad Andika Kurniawanto

Pendapat terakhir mengenai *egg freezing* disampaikan oleh Ustad Muchamad Andika Kurniawanto, M.Pd, selaku Sekretaris Bahtsul Masail kota Malang :

*Kalau menurut saya hukum *egg freezing* dan menunda pernikahan karena alasan karir, pendidikan atau alasan sosial lainnya bisa jadi menjadi 2 masalah yang berbeda. Kebolehan *egg freezing* dengan syarat-syarat yang ketat yang telah dikemukakan oleh ulama sepertinya tidak memiliki keterkaitan dengan menunda pernikahan karena alasan karir.⁹⁸*

Selanjutnya Ustad Andika menjelaskan lebih detail lagi terkait syarat-syarat wanita yang diperbolehkan untuk bekerja dan hukum menunda pernikahan karena alasan fokus untuk berkarir.

Dalam masalah hukum wanita karir atau kesibukan yang lain ulama menjelaskan bahwa wanita boleh melakukan aktivitas karirnya dengan catatan: mendapat ijin dari suami/wali, profesi yang dijalankan aman dari fitnah, menutup aurat. Sedangkan hukum menunda pernikahan karena alasan karir (yang diperbolehkan syara'), pendidikan atau yang lainnya, menurut Imam

⁹⁷Saiful Anwar, wawancara (Malang, 1 Desember 2022)

⁹⁸Muchamad Andika Kurniawanto, wawancara (Malang, 21 Februari 2023)

Nawawi selama kesibukan tersebut mendatangkan masalah atau manfaat maka diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh imam Nawawi bahwa beliau sampai akhir hayatnya belum sempat menikah karena waktu nya dihabiskan untuk ibadah, mutola'ah, belajar dan mengajar.⁹⁹

Imam Nawawi dalam kitabnya al-Minhaj:

Nikah hukumnya sunah bagi orang yang membutuhkan dan punya biaya, jika tidak punya biaya sunah hukumnya meninggalkannya dan lemahkanlah syahwatnya dengan berpuasa. Jika tidak butuh menikah, maka menikah hukumnya makruh kalau tidak punya biaya. Jika punya biaya tidaklah makruh, tetapi melakukan ibadah lebih utama. Aku (an-nawawi) berkata : jika memang seseorang tidak menggunakan waktunya untuk beribadah, maka menikah lebih utama.

Egg freezing yang dilakukan karena alasan medis sudah pasti diperbolehkan. Hal ini dikarenakan termasuk dalam kondisi darurat. Tetapi, jika karena alasan non-medis, terdapat pendekatan khusus untuk menjawab permasalahan *social egg freezing*.

*Kalo alasan sosial dalam fikih larinya memang kepada masalah dan manfaah. Dalam hukum menunda mempunyai keturunan para ulama membolehkan dengan catatan memiliki tujuan dan cara yang benar. Bila kembali kepada hukum *egg freezing* boleh dengan alasan yang sangat ketat tersebut serta dengan mempertimbangkan masalah dan mafsadnya, maka hukum menunda keturunan diperbolehkan sebagaimana kasus di atas diperbolehkan. Akan tetapi, walaupun diperbolehkan tetap syarat dan ketentuannya harus diperhatikan. Agar dikemudian hari orang tidak sembrono dan dengan mudah untuk melakukan *egg freezing*. Karena dampak kesehatan yang ditimbulkan dari praktek *egg freezing* oleh orang yang bukan ahlinya juga berbahaya serta praktek *egg freezing* yang tidak didasari ilmu/pemahaman agama akan berdampak menerjang hukum syara'.¹⁰⁰*

⁹⁹ Muchamad Andika Kurniawanto, wawancara (Malang, 21 Februari 2023)

¹⁰⁰ Muchamad Andika Kurniawanto, wawancara (Malang, 21 Februari 2023)

Terdapat lembaga fatwa yang telah menerbitkan fatwa tentang *egg freezing* yaitu lembaga fatwa Mesir, Dar Al-Ifta. Pembekuan sel telur dihukumi *mu-bah*, asalkan di masa depan sel telur tersebut dibuahi oleh sperma suami sah.

Pada dasarnya fatwa Dar-Al-Ifta tentang pembekuan sel telur diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam jika dilakukan dalam empat kondisi:¹⁰¹

- a. Sperma yang digunakan untuk membuahi sel telur berasal dari sperma suami harus dalam ikatan pernikahan, bukan setelah pernikahan berakhir, seperti perceraian atau kematian;*
- b. Sel telur yang telah dibuahi dipastikan tersimpan di tempat yang aman dan di bawah pengawasan yang ketat agar tidak tercampur dengan sel telur yang diawetkan lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja.*
- c. Tidak boleh menanamkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim wanita yang awalnya tidak menghasilkan sel telur. Terlebih lagi, sel telur tidak boleh disumbangkan;*
- d. Pembekuan sel telur seharusnya tidak menimbulkan efek sekunder negatif pada embrio karena efek dari berbagai elemen yang mungkin terungkap selama siklus.*

Adapun untuk memudahkan hasil penelitian, berikut adalah tabel tentang pendapat para ulama Bahtsul Masail yang telah penulis wawancara:

¹⁰¹Muchamad Andika Kurniawanto, wawancara (Malang, 21 Februari 2023)

Tipologi Pandangan Ulama Bahtsul Masail Tentang *Egg Freezing*

Nama	Pendapat	Tipologi Pandangan
Ustadz Nur Hadi	Secara umum <i>egg freezing</i> diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah (Lembaga Fatwa Mesir). <i>Egg freezing</i> karena alasan medis diperbolehkan karena dalam kondisi <i>dharurat</i>, berdasarkan Qs. Al-Baqarah (2) ayat 195 dan kaidah <i>ushul fiqh</i>: “<i>Setiap orang tidak boleh mengambil tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain.</i>”. <i>Egg freezing</i> karena alasan sosial, hukumnya ditinjau dari status perkawinan dan kondisi dari wanita pelaku <i>egg freezing</i>. Jika si wanita dalam kondisi belum menikah, maka tidak diperbolehkan. Sedangkan jika si wanita telah menikah / memiliki suami, maka hukumnya makruh.	Normatif-Tektualis
Ustad Nur Qomari, Ustad Syaiful Anwar dan Ustad Muchamad Andika Kurniawan	<i>Egg freezing</i> dihukumi sama seperti bayi tabung, yaitu diperbolehkan dengan syarat-syarat khusus berdasarkan fatwa Dar al-Ifta al-Misriyyah (Lembaga Fatwa Mesir). Untuk faktor medis, diperbolehkan karena termasuk dalam kondisi <i>dharurat</i>. Kemudian untuk faktor sosial, diperbolehkan sepanjang proses <i>egg freezing</i> tidak melanggar syariat serta bertujuan untuk kemaslahatan.	Normatif - Sosiologis

3. Pandangan Ulama Majelis Tarjih Tentang *Egg Freezing*

a. Ustad Junari

Pendapat pertama tentang *egg freezing*, dipaparkan langsung oleh Ketua Majelis Tarjih kota Malang yakni Ustad Junari, S.Ag sebagai berikut:

*Sebenarnya egg freezing itu sepengetahuan saya mirip dengan bayi tabung, kan nantinya egg freezing juga diletakkan di bayi tabung. Bayi tabung sudah dibahas sejak lama. Pada dasarnya, egg freezing itu masuk dalam kategori ibahah, tetapi dengan niat dan syarat-syarat tertentu.*¹⁰²

Di Muhammadiyah terdapat lima pendekatan dalam menetapkan hukum, penjelasannya sebagai berikut.

Pada dasarnya, dalam istinbatul ahkam kalo di Muhammadiyah itu ada namanya pendekatan bayani. Jadi di Muhammadiyah itu ada lima pendekatan, yaitu bayani: mengkaji teks-teks ayat dan sunnah melalui pendekatan bahasanya, burhani: biasanya pendekatan melalui akal ilmu pengetahuan., istislahi: pendekatan yang melihat mafsadat dan maslahah, qiyasi: pendekatan yang menggunakan qiyas, dan irfani: pendekatan adab etika.

Egg freezing adalah permasalahan kontemporer yang hukumnya secara eksplisit tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Maka perlu menggunakan lima pendekatan dalam Muhammadiyah dalam mengkaji *egg freezing*.

*Dalam melihat egg freezing, kita harus menggunakan kelima pendekatan ini. Kita lihat di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan tentang egg freezing itu, begitupun pada zaman Nabi, sahabat juga belum pernah ketemu.*¹⁰³

¹⁰² Junari, wawancara (Malang, 23 November 2022)

¹⁰³ Junari, wawancara (Malang, 23 November 2022)

Jika dalam al-Qur'an, Sunnah, zaman Nabi dan sahabat tidak ada, dapat menggunakan *al-bara'ah al-ashliyyah*.

الأَصْلُ فِي الْمَنَافِعِ الْإِبَاحَةُ

*Hukum asal dari segala sesuatu itu jika dalam konteks muamalah, hukumnya mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkan.*¹⁰⁴

Dalam hal ini *egg freezing* termasuk contoh muamalah. Dimana dalam al-qur'an dan sunnah tidak ada hukum yang jelas mengharamkan metode *egg freezing*, sehingga mengikuti hukum asal muamalah itu sendiri yaitu diperbolehkan.

Di era sekarang, alasan seorang wanita melakukan *egg freezing* bukan karena faktor medis seperti awal mula metode ini diciptakan, tetapi karena faktor sosial yang dijadikan alternatif oleh wanita karir untuk asuransi kesuburan mereka. Tidak sedikit artis dalam negeri sampai luar negeri melakukan metode ini sehingga menjadi tren di masyarakat.

*Jika egg freezing hanya untuk mengikuti tren, tidak boleh. Karena memang harus ada syarat-syarat tertentu. Intinya, egg freezing secara umum diperbolehkan dengan ada syarat-syarat yang cukup ketat. Syarat itu harus dilakukan, jika syarat tersebut tidak dilakukan, maka egg freezing itu menjadi sesuatu yang tidak boleh.*¹⁰⁵

Egg freezing diperbolehkan secara umum mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan *Dar al-Ifta* yaitu lembaga fatwa Mesir. Disebutkan *egg freezing* sama halnya dengan bayi tabung sehingga ada syarat-syarat khusus yang perlu diperhatikan. Hukum akan berubah jika tidak terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

¹⁰⁴Junari, wawancara (Malang, 23 November 2022)

¹⁰⁵Junari, wawancara (Malang, 23 November 2022)

Setelah *egg freezing* dihukumi sama dengan bayi tabung. *Egg freezing* diqiyaskan dengan KB (keluarga berencana), berdasarkan pada tujuan dari kedua tindakan ini.

*Hampir sama lagi dengan KB (keluarga berencana), karena ada istilah tahdidun nashli / tandzimu nashli yaitu mengatur atau membatasi keturunan. KB (keluarga berencana) bisa haram, mubah atau wajib tergantung pada illat hukum.*¹⁰⁶

Bahwasannya *egg freezing* yang diperbolehkan itu adalah karena alasan medis, bukan alasan sosial dikarenakan tidak dalam kondisi darurat.

*Jika udzur tidak berasal dari tatanan syariat atau dibuat oleh manusia itu sendiri, dalam konteks egg freezing ini hanya karena was-was itu tidak bisa. Harus ada alasan yang konkrit seperti diagnosa dokter. Jika udzur yang bukan dengan alasan yang kuat, yang bisa kita akomodir maka nanti rusak hukumnya, karena membuat orang seenaknya sendiri.*¹⁰⁷

b. Ustad Sahran

Terkait ujian dan niat melakukan *egg freezing* disampaikan oleh Ustad Sahran, M.Pd.I, selaku sekretaris Majelis Tarjih kota Malang, yang menyatakan:

*Secara pribadi, saya belum menemukan fatwa yang dibahas oleh PP Muhammadiyah. Apakah ada maslahat dari egg freezing itu. Melakukan egg freezing dalam rangka apa, dilihat niat dan tujuannya.*¹⁰⁸

Sejauh ini *egg freezing* memang belum menjadi kajian pembahasan di Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang, sekalipun MUI (Majelis Ulama Indonesia) juga belum mengeluarkan fatwa tentang *egg freezing*. Maka belum ada acuan terkait hukum halal atau haram dari metode ini. Diketahui faktor medis dan

¹⁰⁶Junari, wawancara (Malang, 23 November 2022)

¹⁰⁷Junari, wawancara (Malang, 23 November 2022)

¹⁰⁸Sahran, wawancara (Malang, 23 November 2022)

sosial menjadi alasan wanita memutuskan menjalani metode *egg freezing*. Bicara tentang hukum *egg freezing*, lebih jelas jika ditinjau dari dua perspektif yang berbeda.

*Jika dilihat dari perspektif sosial, maka egg freezing ini tidak masalah. Tetapi jika dilihat dari perspektif agama, memang egg freezing ini tidak dibenarkan, jika bukan karena faktor medis.*¹⁰⁹

Egg freezing diperbolehkan, jika dilihat dari pendekatan sosial. Berbeda halnya jika dalam pendekatan agama, hanya faktor medis yang dapat diterima menjadi alasan kebolehan dari metode *egg freezing* karena termasuk dalam kondisi *dharurat*. Akan tetapi diakhir penjelasannya, Ustad Sahran menggarisbawahi pernyataan pribadinya yang menyatakan:

*Social egg freezing itu tidak masalah, selama dapat dipertanggung jawabkan dan tidak sampai merusak syariat, serta perlu dilihat atau ditimbang lagi dari kemaslahatannya.*¹¹⁰

Social egg freezing diperbolehkan dengan menimbang *maslahat* dan *mudharat* dari metode tersebut, serta tidak melanggar syariat Islam.

Memiliki keturunan merupakan takdir dan atas kehendak Allah SWT. Tidak terbatas usia dan fakta umum dalam teori sains. Sebagaimana dikisahkan dalam al-Qur'an.

*Seperti kisah Siti Sarah yaitu istri Nabi Ibrahim AS yang melahirkan Nabi Ishaq AS diusia 90 tahun. Selanjutnya kisah dari Istri dari Nabi Zakaria AS yang bernama Isya binti Faqudza yang juga melahirkan dua anak di usia lanjut yaitu Nabi Harun AS di usia 90 tahun dan Nabi Yahya AS di usia 98 tahun. Sehingga tidak ada yang mustahil di hadapan Allah.*¹¹¹

¹⁰⁹ Sahran, wawancara (Malang, 23 November 2022)

¹¹⁰ Sahran, wawancara (Malang, 23 November 2022)

¹¹¹ Sahran, wawancara (Malang, 23 November 2022)

Melihat kisah-kisah tersebut secara tidak langsung seolah mematahkan teori medis yang menjelaskan bahwa semakin bertambahnya usia seorang wanita, maka kualitas dan kuantitas sel telur menurun yang akan menimbulkan infertilitas.

c. Ustad Abdul Wahid

Untuk menjawab persoalan terkait *egg freezing*, menurut Ustad Abdul Wahid M.Pdi, anggota Majelis Tarjih kota Malang berpendapat bahwa:

Egg freezing ini, tidak bisa menggunakan dalil-dalil, karena pada zaman Nabi belum pernah terjadi. Akan tetapi bisa menggunakan kaidah-kaidah fiqhiyyah, misalnya:

الأصل في الأشياء الإباحة

*Segala sesuatu di dunia ini asalnya adalah halal, kecuali yang Allah haramkan. Sejauh itu tidak membahayakan diri, maka tidak masalah. Serta tidak membahayakan pada prinsip-prinsip agama, maka tidak masalah.*¹¹²

Persoalan yang tidak ada penjelasannya secara tegas dalam *nash* tentang halal-haramnya dan bukan termasuk ibadah, maka kembali ke hukum asalnya yaitu *mubah*. Dipahami bahwasannya metode *egg freezing* adalah sesuatu yang diperbolehkan, dimana *egg freezing* satu dari sekian permasalahan kontemporer, yang mana dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ditemukan secara eksplisit hukum yang membahas tentang *egg freezing*, terlebih lagi sampai menghalalkan dan mengharamkan *egg freezing*.

*Tetapi saya memberi catatan, mungkin nanti menjadi ada hukum luar yang berjalan, yang sifatnya insidental atau awarid yaitu sesuatu yang munculnya diluar karena prakteknya.*¹¹³

¹¹² Abdul Wahid, wawancara (Malang, 29 November 2022)

¹¹³ Abdul Wahid, wawancara (Malang, 29 November 2022)

Selanjutnya *egg freezing* diqiyaskan dengan ‘*azl*’:

*Karena ini sifatnya penundaan, pandangan saya ini mirip dengan ‘azl. Persamaannya sama-sama menunda. Jika ‘azl lebih ditekankan pada laki-laki, kalo egg freezing subjeknya adalah perempuan. Jika telah menikah memiliki suami maka sama dengan ‘azl dengan catatan ada ikhtilaf ulama merujuk pada kitab Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sedangkan jika wanita tersebut masih lajang atau belum bersuami, maka secara umum tidak masalah, kecuali jika menimbulkan hukum yang diluar esensi, maka hukumnya mengikuti apa yang terjadi. Jika nanti penyebabnya haram, ya jadinya haram.*¹¹⁴

Wanita yang telah bersuami, ketika melakukan *egg freezing*, maka hukumnya mengikuti hukumnya ‘*azl* dimana terdapat ikhtilaf ulama dalam menjelaskan hukumnya. Berbeda dengan wanita lajang yang melakukan *egg freezing*, bersandar pada kaidah fikih الأصل في الأشياء الإباحة, berarti secara umum tidak masalah, kecuali jika menimbulkan hukum yang diluar esensi, maka hukumnya mengikuti apa yang terjadi. Maksudnya jika dari tindakan *egg freezing* tersebut berakibat membahayakan bagi pelakunya, maka hukumnya haram.

d. Ustad Yasin

Pendapat terakhir dari Bendahara Majelis Tarjih kota Malang disampaikan oleh Ustad Yasin, M.HI, yaitu:

*Kebetulan di Majelis Tarjih belum ada pembahasan secara komprehensif. Kalau aturan di Muhammadiyah itu, keputusannya harus kolektif. Jika suatu tokoh berpendapat atau anggota Majelis Tarjih itu sendiri, jika berpendapat tidak lebih kuat sampai diputuskan oleh Majelis Tarjih. Sehingga saya tidak bisa menjawab produk hukum, hanya metodologinya saja.*¹¹⁵

¹¹⁴ Abdul Wahid, wawancara (Malang, 29 November 2022)

¹¹⁵ Yasin, wawancara (Malang, 7 Desember 2022)

Terkait metodologi yang digunakan di Muhammadiyah untuk membahas masalah hukum dengan menggunakan *al-Masail al-Khamsah* (masalah lima) dan *manhaj tarjih*, sebagai berikut:

*Bahwasannya egg freezing termasuk dalam urusan dunia, artinya selama tidak disyariatkan atau diperintahkan atau dilarang, atau disebutkan oleh dalam firman Allah atau sabda Rasul, maka itu masuk dalam ranah dunia, dan penggunaan akal sangat dominan untuk kemaslahatan. Akan tetapi, jika mudharatnya lebih banyak, maka egg freezing tidak diperbolehkan.*¹¹⁶

Pernyataan diatas mengamini pernyataan akademisi UIN Sunan Kalijaga yang juga anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc, M.Ag, berpendapat terkait kebolehan *egg freezing*, tapi dengan catatan untuk kemaslahatan dan harus dilakukan dengan suami istri yang sah. Tentunya pernyataan ini tidak bisa dikatakan mewakili pendapat Muhammadiyah, sebatas pendapat personal saja.

Sebagai anggota aktif dalam Majelis Tarjih kota Malang, sudah semestinya Ustad Yasin menggunakan perspektif dari Majelis Tarjih untuk mengkaji suatu permasalahan:

*Bahwasannya salah satu perspektif dari majelis tarjih yaitu perspektif bayani, istislahi dan qiyasi. Dalam perspektif bayani jelas tidak ada. tapi bisa kita liat nanti dari epistemologinya, apasih illah dari egg frezing itu untuk memperbaiki keturunan melanggengkan keturunan. Barangkali ada wanita di usia 20 - 30 tahun belum menikah, padahal itu adalah masa terbaiknya sel telur.*¹¹⁷

Poin penting dari pernyataan Ustad Yasin tentang *egg freezing* yaitu: *Pertama, egg freezing* bukan urusan agama, tapi ini masalah dunia. *Kedua, jika uru-*

¹¹⁶Yasin, wawancara (Malang, 7 Desember 2022)

¹¹⁷Yasin, Wawancara, (7 Desember 2022)

san dunia, maka penggunaan *burhani* lebih dominan. *Ketiga*, ini menciptakan ke-maslahatan, atau minimal maslahatnya lebih banyak daripada mudaratnya.

Adapun untuk memudahkan hasil penelitian, berikut adalah tabel tentang pendapat para ulama Majelis Tarjih kota Malang yang telah penulis wawancarai:

Tipologi Pandangan Ulama Majelis Tarjih Tentang *Egg Freezing*

Nama	Pendapat	Tipologi Pandangan
Ustadz Junari	Secara garis besar, <i>egg freezing</i> hukumnya mubah berdasarkan kaidah <i>ushul fiqh</i>, yaitu : <i>“Hukum asal dari segala sesuatu itu jika dalam konteks muamalah hukumnya mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.”</i> Adapun <i>egg freezing</i> dengan alasan medis diperbolehkan karena tergolong dalam kondisi <i>dharurat</i>. Sedangkan untuk faktor sosial, tidak diperbolehkan karena <i>udzur</i> (halangan) tidak berasal dari tatanan syariat atau dibuat oleh manusia itu sendir, misalnya kekhawatiran dan ketakutan pribadi saja.	Normatif - Tekstualis

Ustad Sahran, Ustad Wahid dan Ustad Yasin	<i>Egg freezing</i> diperbolehkan, baik faktor medis atau faktor sosial, berdasarkan kaidah <i>ushul fiqh</i> , yaitu : “ <i>Hukum asal dari segala sesuatu itu jika dalam konteks muamalah hukumnya mubah, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.</i> ” Dengan catatan, metode <i>egg freezing</i> menghasilkan lebih banyak kemaslahatan daripada kemudharatan bagi pelakunya.	Normatif - Sosiologis
---	---	-----------------------

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tipologi Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang

Tipologi merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani dan gabungan dari dua kata yang terpisah yaitu *typos* berarti jenis dan *logos* berarti pikiran.¹¹⁸ Secara terminologis, tipologi adalah ilmu yang mempelajari ten-

¹¹⁸Lia Nuralia, “Karakteristik Tipomorfologi Arsitektur Rumah Tinggal Kolonial Kawasan Pemukiman Panglejar, Cikalong Wetan, Bandung Barat,” *PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Arkeolog*, 2 (2019), 116.

tang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.¹¹⁹ Tipologi pandangan dalam penelitian ini bertujuan untuk menggolongkan atau mengelompokkan hasil pemikiran dari para informan dalam melihat suatu masalah. Dimana setiap informan memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya, sehingga timbul dinamika pergulatan wacana kontestasi pemikiran hukum Islam.

Secara umum, dalam tipologi pemikiran Islam terdapat dua model pendekatan keagamaan, yaitu pendekatan tekstual dan kontekstual.¹²⁰ Terdapat dua model pendekatan keagamaan yang tidak jarang menampilkan cara pemahaman keagamaan dan perilaku keberagamaan yang berseberangan. Perbedaan cara pandang model keagamaan itu belum dijumpai secara *holistic* apa faktor sosio-historis dan antropologis yang melatarinya. Yang jelas kedua-duanya, tekstualis maupun kontekstualis sama-sama memiliki basis ideologi keagamaan senada, yaitu tauhid.

Dalam penelitian ini, perbedaan pandangan dari para informan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti *background* pendidikan dan profesi dari para informan. Seorang guru besar Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yaitu Prof. Dr. H. Roibin, M.HI membagi tipologi pandangan menjadi dua jenis yaitu normatif-tekstualis dan normatif-sosiologis.

Pertama, Normatif-Tekstualis yaitu pendekatan studi kelompok yang

¹¹⁹ Tipologi (disambiguasi, [https://id.wikipedia.org/wiki/Tipologi_\(disambiguasi\)#:~:text=Tipologi%20adalah%20ilmu%20yang%20mempelajari,%2C%20klasifikasi%20benda%20menurut%20karakteristiknya.](https://id.wikipedia.org/wiki/Tipologi_(disambiguasi)#:~:text=Tipologi%20adalah%20ilmu%20yang%20mempelajari,%2C%20klasifikasi%20benda%20menurut%20karakteristiknya.) diakses tanggal 25 Mei 2023.

¹²⁰ M. Ma'ruf, *Dialektika Agama Dan Budaya Di Masyarakat Muslim*, <https://core.ac.uk/download/pdf/234800605.pdf>, diakses tanggal 25 Mei 2023.

menekankan pada aspek doktrinal dan teks. Dasar rujukan utama pemikiran ini adalah al-Qur'an dan Sunnah, tanpa menggunakan pendekatan keilmuan lain. Sehingga model pemikiran ini terlihat kurang peka terhadap perubahan dan hanya menjadikan masyarakat salaf sebagai parameter dalam menjawab tantangan dan perubahan zaman serta era modernitas. *Kedua*, Normatif-Sosiologis yaitu pendekatan studi kelompok yang tetap menjadikan dasar *nash* sebagai acuannya, tetapi *nash* tersebut berkolaborasi dengan fakta sosial di masyarakat. Sehingga mempertimbangkan kondisi dan tantangan sosio-historis dan kultural yang dihadapi oleh masyarakat Muslim kontemporer.

Data telah diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan yang berasal dari dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia yaitu Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang. Adapun informan yang termasuk dalam kelompok Normatif-Tekstualis, dari Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama kota Malang adalah Ustad Muhammad Nur Hadi. Ia berprofesi sebagai pengajar di sebuah Pondok Pesantren Darussalam li Tahfidzil Qur'an Putra, Malang. Riwayat pendidikan formal yaitu lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan untuk pendidikan non-formal, Ia beberapa kali menimba ilmu di berbagai pondok pesantren yang berada di Malang. Kemudian dari Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang adalah Ustad Junari seorang pengajar di SMP Muhammadiyah 6 Dau Malang. *Background* pendidikannya adalah Sarjana Agama dari sebuah perguruan tinggi.

Dalam mengemukakan pandangannya, kedua informan tersebut berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah. Kesamaan pandangan dari kedua informan tersebut adalah tidak memperbolehkan *egg freezing* yang dilakukan karena alasan sosial, karena tidak termasuk dalam kategori hajat atau *dhorurat*. Ulama dalam tipologi ini, secara sumber pengetahuan maksudnya secara normatif menjadikan al-Qur'an, sunnah dan kitab-kitab *turats* sebagai sumber rujukan, dan teks dijadikan sebuah pendekatan.

Ulama-ulama dalam tipologi ini, mayoritas tidak pernah belajar di perguruan tinggi. Sehingga ulama-ulama yang tergolong dalam tipologi ini, ulama yang menggali ilmu agama hanya di bangku non-formal saja, misalnya pondok pesantren, menjadikan cara strategi pendekatan yang digunakan untuk memberikan pemahaman tentang *egg freezing*, mereka tidak mau lepas pemahamannya dari teks yang ada. Ulama-ulama yang tergolong normatif-tekstualis juga sangat berhati-hati untuk menjaga tradisi intelektual Islam yang tekstual, sehingga ulama ini lebih berhati-hati dalam memberikan pemahamannya, dan terlihat ada ketakutan secara nyata untuk memasuki alam pemikiran yang liberal dan sekuler lepas dari teks.

Selanjutnya kelompok yang termasuk dalam Normatif-Sosiologis dari Lembaga Bahtsul Masail kota Malang adalah Ustad Nur Qamari, Ustad Syai-ful Anwar dan Ustad Muchamad Andika Kurniawan. Sedangkan untuk kelompok Normatif-Sosiologis dari Majelis Tarjih kota Malang adalah Ustad Yasin, Ustad Abdul Wahid dan Ustad Sahran. Ulama dalam tipologi ini, semuanya memiliki kesamaan terkait background pendidikan dan profesi. Yai-

tu seluruh ulama normatif-sosiologis, telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi (S1-S2). Sedangkan terkait profesi, sekarang semua ulama normatif-sosiologis bekerja sebagai pengajar di lembaga formal, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), sampai menjadi dosen di Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Seluruh ulama dalam tipologi ini, tetap berkomitmen merujuk pada sumber pengetahuan otoritatif dalam Islam yaitu al-Qur'an, sunnah dan kitab-kitab *turas*, tetapi karena faktor relasi dan komunikasi intelektualnya dan jejaring keilmuannya banyak dibangun oleh ilmuwan-ilmuwan yang lintas, baik dari perguruan tinggi atau kajian intensif, sehingga pengalaman ini mengkonstruksi formulasi berfikirnya menjadi lebih terbuka. Inilah yang mendorong mereka memiliki pendekatan sosial, sehingga normatif dijadikan sebagai sumber pijakan, sementara pendekatan yang digunakan yaitu sosiologis. Ulama-ulama yang tergolong normatif-sosiologis, disatu sisi mereka tetap berpijak pada sumber otoritatif dalam Islam, tetapi disisi lain, jangkauan pemikirannya sudah jauh melakukan suatu proses yang terbuka. Inilah sesungguhnya tipologi ulama yang mampu merespon dan menjembatani sebuah pemahaman Islam secara kontekstual, karena mereka telah menjelajahi dan memasuki wilayah sosiologi.

B. Analisis Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang Perspektif Teori Maqasidu al-Syariah Jasser Auda

Berdasarkan temuan normatif-tekstualis dan normatif-sosiologis yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sesungguhnya temuan tersebut dalam pan-

dengan *maqasidu al-syariah* Jasser Auda akan memiliki sebuah narasi dan hasil kajian yang unik dan berbeda-beda bila diteropong melalui enam sistem, sebagai berikut.

1. Kognitif (*Cognition*)

Produk *ijtihad* atau *fiqh* seringkali dipahami sebagai ‘pengetahuan ilahiah’. *Fiqh* itu sendiri merupakan hasil pemahaman dari pemikiran *faqih* dalam mengkaji *nash*. Sistem ini menjelaskan bahwa perintah Tuhan, berbeda dengan pemahaman rasio. Artinya pemahaman *fiqh* digeser dari ‘pengetahuan ilahiah’ menuju bidang kognisi (pemahaman rasio).¹²¹ Pendekatan ini menggambarkan bahwa *ijtihad* tidak boleh digambarkan sebagai perwujudan perintah Tuhan. Ketika *syariah* dan *fiqh* dibedakan, maka berimplikasi pada tidak adanya produk *ijtihad* yang dikualifikasikan dan diklaim sebagai perintah Tuhan.

Egg freezing merupakan salah satu produk kemajuan teknologi di bidang kesehatan. *Egg freezing* bisa menjadi alternatif bagi wanita yang ingin menyimpan sel telur mereka untuk dimanfaatkan dikemudian hari. Diperlukan kajian secara mendalam terkait kejelasan hukum dari metode *egg freezing*. Terlebih lagi dalam al-Qur’an dan Sunnah tidak ada pembahasan secara eksplisit terkait *egg freezing*. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa tentang *egg freezing*, padahal MUI adalah lembaga resmi yang memiliki kapasitas mengeluarkan

¹²¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), 12.

kan fatwa atas berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, baik yang berhubungan dengan agama, sosial, politik maupun budaya.

Dalam penelitian ini, para ulama dari Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang berusaha memaparkan pandangan pribadinya terkait *egg freezing* dengan berbagai keilmuan dan pengalaman yang mereka miliki, tetapi penjelasan ini tidak bisa mewakili pandangan dari Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang. Setiap ulama memiliki cara berfikir yang berbeda dalam menjelaskan tentang kebolehan atau larangan dari metode *egg freezing*, dikarenakan perbedaan cara pandang mereka dalam memahami maksud dari *nash*. Dalam konteks penelitian ini, secara umum para ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang sepakat menyatakan bahwa *egg freezing* hukumnya *mubah*. Pernyataan tersebut didasarkan pada salah satu kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Hukum asal dari segala perkara adalah mubah (boleh) sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.

Sebagian ulama Syafi'i mengatakan bahwa yang asal pada hal-hal yang bermanfaat adalah pembolehan, dan pada hal-hal yang *mudharat* adalah haram.¹²² Berbeda dengan Ulama dari kelompok al-Asy'ariyah umumnya ahli hadis, Abu Hasan al-Khurzi dari kalangan pengikut Hanbali dan golongan al-Waqifiyah (yaitu mereka yang tidak menyatakan pendapatnya mengenai be-

¹²²Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 22.

berapa ketentuan hukum ketika dalil-dalilnya saling berlawanan) berpendapat bahwa kita harus menahan diri untuk mengeluarkan keputusan hukum sampai dalilnya jelas karena kita tidak tahu apakah ada ketentuan hukum atau tidak.^{123\}

Asal segala sesuatu serta perbuatan-perbuatan yang tidak dijelaskan oleh *nash* adalah kebolehan. Tidak ada sesuatu yang menjadi haram kecuali dengan teks hukum yang tegas dan lantang serta sah dilalahnya. Dalam konteks ini, hukum tentang *egg freezing* tidak disebutkan dalam al-Qur'an, sehingga *egg freezing* diperbolehkan. Merujuk pada firman Allah yakni QS. Al-Baqarah ayat 29, yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

bumi di ada yang apa segala menciptakan yang Allah)) Dialah menyempurnakannya Dia lalu langit, ke menuju Dia kemudian untukmu

.sesuatu segala Mengetahui Maha Dia Dan langit. tujuh menjadi

Adapun lembaga fatwa Mesir yakni *Dar-Al-Ifta al-Misriyyah* telah mengeluarkan fatwa terkait kebolehan melakukan *egg freezing* yaitu sebagai berikut:

- a. Sperma yang digunakan untuk membuahi sel telur berasal dari sperma suami harus dalam ikatan pernikahan, bukan setelah pernikahan berakhir, seperti perceraian atau kematian;

¹²³Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, 22.

- b. Sel telur yang telah dibuahi dipastikan tersimpan di tempat yang aman dan di bawah pengawasan yang ketat agar tidak tercampur dengan sel telur yang diawetkan lainnya, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- c. Tidak boleh menanamkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam rahim wanita yang awalnya tidak menghasilkan sel telur. Terlebih lagi, sel telur tidak boleh disumbangkan;
- d. Pembekuan sel telur seharusnya tidak menimbulkan efek sekunder negatif pada embrio karena efek dari berbagai elemen yang mungkin terungkap selama siklus.

Walaupun Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum mengeluarkan fatwa tentang *egg freezing*, tetapi para ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang menjadikan fatwa ini sebagai bahan pertimbangan untuk memperbolehkan *egg freezing*. Pada dasarnya fatwa *Dar-Al-Ifta al-Misriyyah* menyatakan bahwa *egg freezing* itu diperbolehkan dan tidak dilarang dalam Islam jika dilakukan dalam empat kondisi yang telah disebutkan diatas.

Lebih lanjut, penjelasan para ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang terkait *egg freezing* akan dipaparkan berdasarkan dua tipologi pandangan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Ulama dalam tipologi normatif-tekstualis menyatakan bahwa *egg freezing* hanya diperbolehkan dengan indikasi medis dan melarang jika dilakukan dengan indikasi sosial. Indikasi medis biasanya dilakukan oleh wanita yang memiliki gangguan kesehatan sehingga terpaksa membekukan sel telur mereka jika ingin memiliki anak secara genetik dikemudian hari. Maka kondisi ini termasuk dalam kategori *dharurat* sehingga diperbolehkan. Misalnya ketika ada perempuan melakukan *egg freezing* dikarenakan mengidap sebuah penyakit yang sifatnya

menular yang berpotensi membawa bahaya kepada dirinya sendiri dan anaknya nanti, sehingga kondisi tersebut memaksanya untuk melakukan egg freezing demi menyelamatkan sel telurnya, maka jika alasannya seperti ini, tentunya *egg freezing* diperbolehkan. Sebagaimana telah disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر والضرار

Setiap orang tidak boleh mengambil tindakan yang membahayakan dirinya dan orang lain.

Tindakan ini dilakukan bertujuan untuk kemaslahatan dan sesuai dengan prinsip *maqasidu al-syariah* yaitu *hifdhu al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdhu al-nasl* (menjaga keturunan). Dimana menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kelestarian anak merupakan hal yang wajib dalam syariat agama Islam.

Sedangkan untuk indikasi sosial, ulama normatif-tekstualis menyatakan bahwa *egg freezing* dilarang jika atas alasan non-medis. Hal ini dikarenakan, *egg freezing* dilakukan hanya karena kekhawatiran dan ketakutan pribadi saja. Tidak berdasarkan alasan yang kuat dan konkrit, misalnya hajat atau *dharurat*. Sehingga alasan yang bukan berasal dari tatanan syariat lebih baik tidak dilakukan untuk menghindari rusaknya suatu hukum. Seperti yang disebutkan dalam kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

Pernyataan di atas bersumber dari firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah Ayat 219 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۚ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi

manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan.

Adapun pandangan ulama normatif-sosiologis mengatakan bahwa *egg freezing* diperbolehkan baik dengan indikasi medis ataupun sosial dengan mempertimbangkan mafsadat dan maslahatnya. Artinya kemanfaatan yang ditimbulkan dari metode *egg freezing* harus lebih dominan daripada kerugiannya. Jelas bagi kita bahwa sesuatu yang tidak dijelaskan oleh Allah SWT kedudukannya dalam syariat itu adalah mubah dan halal, baik itu berupa sesuatu diluar kebendaan, berupa benda-benda ataupun perbuatan, demikian juga kegiatan-kegiatan yang bertujuan memenuhi tuntutan keperdataan (seperti muamalat dan adat istiadat), maka hukum asalnya tidak haram.¹²⁴ Sebagaimana firman Allah pada QS. Al-An'am ayat 119.

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ

Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya atasmu.

Imam Ibnu al-Qayyim mengatakan, Dia *Subhanahu wa Ta'ala*, seandainya mendiamkan tentang kebolehan dan keharaman sesuatu, tetapi memaafkan hal itu, maka tidak boleh menghukuminya dengan haram dan membatalkannya, karena halal adalah apa-apa yang Allah halalkan, dan haram adalah apa-apa yang Allah haramkan, dan apa-apa yang Dia diamkan maka itu dimaafkan. Jadi, semua syarat, perjanjian, dan muamalah yang didiamkan oleh syariat, maka tidak boleh

¹²⁴Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, 26.

mengatakannya haram, karena mendiamkan hal itu merupakan kasih sayang dari-Nya, bukan karena lupa dan membiarkannya.¹²⁵

Dengan demikian, ulama normatif-sosiologis menegaskan jika *social egg freezing* perspektif fikih harus berorientasi pada kemaslahatan. Artinya tindakan menunda memiliki anak dengan tujuan melanggengkan keturunan diperbolehkan dengan syarat-syarat yang perlu diperhatikan dan mempertimbangkan *masalah* dan *mafsadat*nya.

1. Kemenyeluruhan (*Wholeness*)

Fitur ini menjelaskan bahwa dalam mengkaji persoalan seharusnya difahami secara menyeluruh. Sistem ini juga berperan mengikis tradisi *ushul fiqh klasik* yang cenderung menggunakan pendekatan reduksionis dan atomistik.¹²⁶ Maksudnya hanya menjadikan satu *nash* untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada, tanpa melibatkan *nash-nash* lain yang terkait. Kemudian solusi yang ditawarkan dari fitur ini adalah tafsir tematik, artinya untuk menyelesaikan atau memutuskan hukum dari persoalan yang sedang dikaji, *mujtahid* perlu mempertimbangkan seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tema tersebut, sehingga tidak lagi terbatas pada ayat-ayat hukum saja. Melalui sistem ini diharapkan persoalan *egg freezing* mampu dipahami secara komprehensif dan berorientasi pada *maqasid*.

Sebagian wanita mengatakan bahwa metode *egg freezing* sebagai rencana cadangan atau asuransi kesuburan. Sehingga memungkinkan wanita di usia

¹²⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Panduan Hukum Islam: I'lamul Muwaqi'in*, terj. Asep Saefullah; Kamaluddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), 344-345.

¹²⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 12.

produktif untuk meluangkan waktu untuk menyelesaikan pendidikan agar mencapai stabilitas keuangan atau fokus pada peningkatan karir tanpa harus khawatir tentang kesuburan masa depan mereka. *Output* dari *egg freezing* adalah memiliki keturunan secara genetik. Kemudian menjadi penting untuk mengkaji dan memahami persoalan *egg freezing* secara komprehensif yaitu sampai pada tahap pemanfaatan sel telur tersebut.

Ovum yang sudah siap dimanfaatkan, artinya si wanita telah siap memiliki anak. Maka, tahap selanjutnya adalah melakukan *fertilisasi in vitro* (bayi tabung). Dimana proses pembuahan terjadi di luar tubuh yakni sel telur dibuahi oleh sel sperma di dalam tabung (laboratorium).¹²⁷ Hasil pembuahan ini adalah terciptanya embrio yang kemudian di transfer ke dalam rahim wanita sehingga dapat tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, pembuahan yang dilakukan bukan secara alami yaitu terjadi pada organ reproduksi wanita. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT pada QS. Al-Mu'minun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Ka-

¹²⁷ Alodokter, "Bayi Tabung, Ini yang Harus Anda Ketahui," <https://www.alodokter.com/bayi-tabung-ini-yang-harus-anda-ketahui>, diakses tanggal 25 Mei 2023

mi bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

Ayat diatas menggambarkan proses awal penciptaan manusia. Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari saripati (berasal) dari tanah dan proses terjadinya dalam rahim perut perempuan. Berarti pembuahan yang dimaksud adalah pembuahan alami, bukan pembuahan yang terjadi diluar tubuh seperti bayi tabung, dimana kehamilan terjadi tanpa persetubuhan langsung. Terdapat pro dan kontra dikalangan ulama dan ahli fikih terkait hukum pembuahan tidak secara alami. Mahmoud Syaltout seorang ulama fikih yang membolehkan kehamilan tanpa persetubuhan. Ia mengatakan:

*Kehamilan mungkin terjadi dengan sampainya mani laki-laki ke dalam rahim walaupun tanpa persetubuhan.*¹²⁸

Poin penting yang perlu diperhatikan adalah sel telur dan sperma harus berasal dari pasangan suami istri yang sah. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah menuangkan air (sperma) nya terhadap orang lain (wanita yang bukan istrinya).(HR. at-Tirmidzi)

Berdasarkan penjelasan hadis diatas, larangan memasukkan sperma ke rahim wanita yang bukan istrinya. Dalam konteks ini, setelah sel telur dibuahi sperma dilanjutkan sampai pada tahap terbentuknya embrio. Selanjutnya embrio tersebut ditransfer atau dimasukkan kembali ke rahim istrinya. Dan haram jika

¹²⁸Mahmoud Syaltout, *Al-Fatawa*, terj. H. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan (Jilid II: Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 84

dimasukkan ke dalam rahim wanita lain karena tergolong dalam perbuatan zina.

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa:

Islam telah memberikan perlindungan terhadap keturunan, yaitu dengan cara mengharamkan zina dan pengangkatan anak, sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari unsur-unsur asing, Oleh karena itu Islam mengharamkan pencangkokan sperma (bayi tabung, apabila pencangkokan bukan dari sperma suami.¹²⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah pada QS. al-Baqarah Ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّٰلِفُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Kemudian Syaikh Syaltut mengatakan bahwa:

Pemindahan yang dilakukan bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali dan merupakan tindakan mungkar yang lebih hebat dari pengangkatan anak. Sebab anak cangkakan dapat menghimpun antara pengangkatan anak yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab, antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu ditentang pula oleh kesusilaan Syara', Undang-undang, dan kesusilaan yang tinggi dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berperikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia.¹³⁰

Sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Isra Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّٰنِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

¹²⁹ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, terj. Muhammad Hamidy (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 312.

¹³⁰ al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, 312-313.

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.

Terdapat *khilaf* ulama antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli terkait anak status anak hasil bayi tabung berdasarkan cara keluar dan masuknya mani tersebut, dapat *ilhaq* atau tidak kepada pemilik mani.

Menurut Imam Ibnu Hajar, tidak bisa *ilhaq* kepada pemilik mani secara mutlak (baik keluarnya mani tersebut *muhtaram* atau tidak). Mani *muhtaram* ialah mani yang keluar/ dikeluarkan dengan cara tidak dilarang oleh *syara'*. Sedangkan menurut Imam Ramli, anak tersebut bisa *ilhaq* kepada pemilik mani, bila mani tersebut keluarnya termasuk *muhtaram*.¹³¹ Maksudnya, apabila mani yang ditabung tersebut mani suami istri, tetapi cara mengeluarkannya tidak *muhtaram*, maka hukumnya juga haram. Selanjutnya apabila mani yang ditabung itu mani suami istri dan cara mengeluarkannya termasuk *muhtaram*, serta dimasukkan ke dalam rahim istrinya sendiri, maka hukumnya boleh.

Berdasarkan kitab *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin*¹³², Seandainya ada wanita melahirkan seorang anak yang diketahui bukan berasal dari suaminya, besertaan adanya kemungkinan berasal darinya, maka si suami harus menafkahnya, karena tidak adanya penafian itu mengandung unsur menemukan nasab anak itu kepadanya. Sementara menemukan nasab anak yang tidak berasal darinya itu haram.

¹³¹ *Ahkamul Fuqoha*, 370.

¹³² Jalaludin al-Mahalli, *Kanz al-Raghibin Syarh Minhaj al-Thalibin* (Juz IV, Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah), 32.

Adapun dalam *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib*¹³³ menjelaskan, bahwa yang dimaksud mani *muhtaram* (terhormat/ tidak haram) itu adalah kondisi keluarnya saja sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ramli, walaupun tidak muhtaram ketika masuk. Maka seorang wanita wajib ber'*iddah* dengan sebab masuknya mani tersebut bila ia tertalak sebelum bersetubuh menurut pendapat *mu'tamad*. Berbeda dengan Ibnu Hajar, sebab beliau mempertimbangkan mani tersebut *muhtaram* dalam dua kondisinya (saat keluar dari si laki-laki dan saat masuk ke rahim si perempuan).

Penulis melihat bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai dari metode *egg freezing* adalah memiliki keturunan secara genetik. Sehingga ketika lanjut pada tahapan pemanfaatan ovum, diharuskan mengikuti tahapan *fertilisasi in vitro* (bayi tabung). Maka melalui sistem *wholeness*, menjadi penting untuk melihat persoalan *egg freezing* tidak sampai proses penyimpanan ovum yang telah dibekukan. Tetapi perlu dikaji mendalam hingga pada tahapan pemanfaatan ovum tersebut, sehingga menghasilkan satu kesimpulan yang komprehensif. Dengan demikian, terciptanya *egg freezing* sebagai upaya mewujudkan maqasidu al-syariah, yaitu menjaga agama (*hifdz al-din*) melalui menjaga keturunan (*hifdz al-nasl*).

2. Keterbukaan (*Openness*)

Fitur ini berfungsi untuk memperluas jangkauan *urf* (adat kebiasaan).

¹³⁴Sehingga *urf* tidak lagi hanya mengakomodasi tempat waktu dan wilayah seperti di masa lampau. Tapi dalam konteks saat ini, menitikberatkan *urf* pada pan-

¹³³Sulaiman bin Muhammad al-Bujairami, *Tuhfah al-Habib 'ala Syarh al-Khatib* (Juz IV: Mesir: Musthafa al-Halabi, 1951), 37.

¹³⁴Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

dangan dunia dan wawasan keilmuan *faqih*. Maka, pembaharuan ini dapat menciptakan interaksi yang baik antara sistem hukum Islam dengan kemajuan ilmu alam, sosial dan budaya. Inti dari sistem ini adalah menginginkan reformasi dalam hukum Islam.

Begitu banyak penemuan di berbagai bidang yang dihasilkan dari waktu ke waktu akibat perkembangan teknologi yang begitu pesat. Ternyata, fenomena ini disambut baik oleh Islam. Keberhasilan dari penemuan ilmu-ilmu baru malah membuat Islam mengajak umat manusia untuk mempelajari dan mengembangkan agar mampu mengolah kekayaan alam yang telah diberikan oleh Allah SWT.¹³⁵

Hukum berfungsi sebagai norma sudah semestinya dibangun dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya yang terjadi, sehingga pemikiran yang muncul terlihat selaras dan relevan dengan perkembangan keilmuan yang berkembang saat ini. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa hukum yang bisa berubah akibat perubahan zaman dan tradisi kebiasaan manusia adalah ketentuan atau hukum yang sifatnya *ijtihadi* dan didasarkan pada kemaslahatan.¹³⁶

Terjadi perbedaan pendapat antar ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang terkait kebolehan atau larangan *egg freezing* yang dilakukan karena faktor sosial. Ulama dalam tipologi normatif-tekstualis memperbolehkan *egg freezing* jika berdasarkan faktor medis saja. Berbeda dengan ulama dalam tipologi normatif-sosiologi membolehkan *egg freezing*, baik faktor medis ataupun sosial.

¹³⁵ Ahsinn W. Al-Hafidz, *Fikih Kesehatan* (Jakarta: Amzah, 2010), 142-143.

¹³⁶ Muslim, *Shahih Muslim* (Jilid II: Beirut: Dar Ihya Turas al 'Arabi)

Maka perlu kajian mendalam terkait pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang melalui fitur keterbukaan dalam teori *maqasidu al-syariah* Jasser Auda. Sehingga menghasilkan kesimpulan yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

Sebagian besar pelaku *social egg freezing* adalah wanita karir. Beberapa alasan wanita menunda kehamilan dikarenakan fokus berkarir dan sedang menyelesaikan pendidikan. Islam tidak pernah melarang wanita untuk berkerja, dengan syarat menjaga adab *syar'i*, tidak terjadi *ikhtilath* antara laki-laki dan perempuan sehingga secara minim tidak produktif.¹³⁷ Menurut Imam Nawawi selama kesibukan tersebut mendatangkan masalah atau manfaat maka diperbolehkan. Hal ini sebagaimana yang dialami oleh Imam Nawawi bahwa beliau sampai akhir hayatnya belum sempat menikah dikarenakan waktu nya dihabiskan untuk beribadah, belajar dan mengajar. Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Minhaj*.¹³⁸

Nikah hukumnya sunnah bagi orang yang membutuhkan dan punya biaya, jika tidak punya biaya sunah hukumnya meninggalkannya dan lemahkanlah syahwatnya dengan berpuasa. Jika tidak butuh menikah, maka menikah hukumnya makruh kalau tidak punya biaya. Jika punya biaya tidaklah makruh, tetapi melakukan ibadah lebih utama. Aku (an-nawawi) berkata : jika memang seseorang tidak menggunakan waktunya untuk beribadah, maka menikah lebih utama.

Dalam konteks penelitian ini, alasan sosial yang melatarbelakangi melakukan *egg freezing* sebaiknya dikaji secara rinci lagi terkait sebab akibat jika tidak melakukan *egg freezing*. Misalnya memutuskan untuk menunda kehamilan

¹³⁷ Muhammad Amman ibn Ali al-Jami', *Pelita Rumah Tangga Islam (Wanita Karir)* (1984), 15.

¹³⁸ Muchamad Andika Kurniawanto, wawancara (Malang, 21 Februari 2023)

karena alasan karir, dalam artian seandainya dengan hamil saat itu berdampak pada kehilangan pekerjaan, hal ini justru tidak dapat memenuhi kebutuhan pribadinya sehingga berpotensi mengancam jiwa dan masa depannya. Melihat kasus ini, *egg freezing* diperbolehkan dengan memperhatikan alasan dilakukannya serta dampak besar yang justru akan ditimbulkan jika pada saat itu tidak melakukan *egg freezing* membahayakan jiwa dan hartanya. Seperti kaidah fikih yang dikatakan para fuqaha:

*Berubahnya fatwa dengan sebab berubahnya masa, tempat, keadaan (niat) dan adat kebiasaan.*¹³⁹

Misalnya, wanita karir dalam kondisi telah berumah tangga (dia memiliki suami) dan dia merasa belum siap atau merasa kesulitan untuk mengandung di masa-masa seperti itu, lalu membuat kesepakatan dengan suami untuk melakukan tindakan *egg freezing*, dengan komitmen kalau sel telur tersebut akan dibuahi oleh sperma suaminya sendiri maka tindakan *egg freezing* yang diambil oleh si istri bisa berhukum *khilaful aula* atau makruh.¹⁴⁰

Alasannya yaitu tujuan dianjurkannya setiap orang untuk bekerja adalah supaya dia bisa memberi nafkah kepada dirinya sendiri dan/atau kepada orang-orang yang wajib dia beri nafkah. Dalam kehidupan berumah tangga pihak yang berkewajiban untuk mencari dan memberi nafkah adalah suami. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ

¹³⁹Fathurrahman Azhari, “Dinamika Perubahan Sosial Dan Hukum Islam,” *Al-Tahrir: IAIN Ponorogo*, 1 (2016)

¹⁴⁰Muhammad Nur Hadi, wawancara (Malang, 6 Desember 2022)

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا بَيْنَكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Selanjutnya, memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan pernikahan, maka tujuan ini menjadi gugur atau tertunda dengan alasan sibuknya pekerjaan yang ditanggung oleh pihak istri, sedangkan kebutuhan nafkah keluarganya telah tercukupi oleh penghasilan dari suami, bisa dinilai bertentangan dengan salah satu anjuran disyariatkannya pernikahan.

Selain aspek kesehatan dan pendidikan, aspek keberlangsungan hidup menjadi penting untuk diperhatikan dan dijadikan pertimbangan dalam hukum *egg freezing* untuk menakar keserasiannya dengan prinsip-prinsip *Maqasidu al-Syariah*. Dalam konteks *egg freezing*, tentunya setiap wanita yang melakukan *egg freezing* memiliki alasan yang disertai berbagai faktor yang melatarbelakanginya, seperti faktor kesehatan, sosial dan budaya. Sehingga faktor tersebut perlu menjadi

kan pertimbangan untuk memberikan jawaban dan solusi tepat terkait hukum *egg freezing*.

3. Hirarki Saling Berkaitan (*Interrelated Hierarchy*)

Sistem ini bertujuan untuk memperbaiki jangkauan *Maqasidu al-Syariah* dalam dalam dua dimensi. Struktur hierarki berguna untuk mengklasifikasi *maqasid* secara hierarkis yang meliputi *maqasid* yang bersifat umum, khusus, dan partikular.¹⁴¹ Selanjutnya untuk perbaikan jangkauan orang yang diliputi *maqasid* yaitu masyarakat, bangsa bahkan manusia. Sehingga *maqasid* publik lebih diprioritaskan daripada *maqasid* individual.

Adanya naluri keibuan dari setiap wanita, menjadi pemicu memotivasi wanita untuk memiliki anak. Akan tetapi beberapa wanita memiliki pertimbangan tertentu serta persiapan khusus sebelum memutuskan untuk siap memiliki anak. Misalnya kesiapan dari faktor financial dan psychology calon ibu. Karena kehamilan bukanlah perkara mudah bagi seorang wanita. Kehamilan adalah masa yang rentan bagi wanita. KH. Husein Muhammad mengatakan bahwa dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa seorang wanita yang sedang hamil selalu dalam kondisi yang sangat serius dan melemahkan.¹⁴²

Berbicara tentang kehamilan, selalu berkaitan dengan alat reproduksi wanita. Dalam Islam hak reproduksi perempuan ini merujuk kepada QS. Al-Baqarah ayat 228, yang berbunyi:

¹⁴¹ Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

¹⁴² KH. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2013), 269.

Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.

Jika dikorelasikan dengan hak-hak reproduksi perempuan, maka perempuan melambangkan sebagai pengemban amanat reproduksi manusia yang harus diperhatikan terlebih pada aspek kesehatannya.¹⁴³

Proses persalinan harus dihadapi seorang wanita setelah mengalami kehamilan. Kehidupan seorang wanita sangat berisiko, tetapi proses ini bukannya tidak mungkin. Wanita sering terpapar bahaya, termasuk pendarahan hingga meninggal saat melahirkan. Bahkan menurut penelitian ahli populasi, masalah kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian wanita usia subur.¹⁴⁴ Hal inilah yang menjadi dasar pandangan bahwasannya perempuan itu berhak menentukan kapan ia siap untuk bereproduksi atau memiliki anak.

Adapun hak-hak utama Perempuan berdasarkan konferensi yang diadakan Komisi Kedudukan Perempuan PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).¹⁴⁵

1. Hak dalam ketenagakerjaan

Setiap perempuan berhak mendapatkan kesempatan kerja yang sama dengan laki-laki. Kesempatan yang sama dalam proses seleksi, fasilitas tempat kerja, tunjangan, dan upah adalah bagian dari hak ini. Demikian pula, wanita ber-

¹⁴³ Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 221

¹⁴⁴ KH. Husein Muhammad, Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender, 213.

¹⁴⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1437/5-hak-hak-utama-perempuan>

hak mendapatkan cuti kompensasi, termasuk cuti hamil. Atasan ataupun bos tidak dapat memecat perempuan karena mereka sedang hamil atau memiliki pasangan.

2. Hak dalam bidang kesehatan

Negara memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan hak perempuan agar terhindar dari kematian saat melahirkan. Selain itu, negara berkewajiban untuk menjamin akses terhadap pelayanan kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan, persalinan, dan perawatan nifas.

3. Hak yang sama dalam pendidikan

Sebagai salah satu tempat perjuangan RA Kartini, setiap wanita memiliki keistimewaan untuk mendapatkan kesempatan yang luar biasa untuk bersekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Harus ada akhir dari pemikiran umum tentang pekerjaan orang-orang di semua tingkatan dan jenis pelatihan, termasuk peluang yang setara untuk mendapatkan beasiswa.

4. Hak dalam perkawinan dan keluarga

Dalam pernikahan, perempuan harus ingat bahwa mereka memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Adalah melanggar hukum bagi perempuan untuk dipaksa menikah, dan mereka berhak untuk memilih suaminya secara bebas. Kedua belah pihak harus menyetujui sebelum pernikahan dapat dilangsungkan. Perempuan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam keluarga seperti laki-laki, baik sebagai suami istri maupun sebagai orang tua dari anak.

5. Hak dalam kehidupan publik dan politik

Setiap perempuan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kehidupan publik dan politik. Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama

untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan pemerintah sebagaimana laki-laki setelah terpilih melalui proses demokrasi.

Dalam hal ini, adanya hak-hak utama perempuan merupakan pengejawentahan dari kemaslahatan yang berorientasi pada *maqasid* perlindungan jiwa dan perlindungan hak asasi manusia.

Kemaslahatan dari metode *egg freezing* yaitu sebagai berikut. *Pertama*, melakukan *egg freezing* sebagai upaya perwujudan tujuan dari metode tersebut yang tergolong dalam perlindungan keturunan (*hifdz al-nasl*). *Kedua*, perempuan memiliki hak-hak reproduksi sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 228, sehingga bebas menentukan kapan waktu yang diinginkan untuk bereproduksi sebagai upaya merealisasikan perlindungan jiwa (*hifdu al-nafs*). *Ketiga*, melakukan *egg freezing* merupakan kemaslahatan yang berorientasi pada perlindungan terhadap hak-hak utama perempuan. Dalam konteks ini, setiap Perempuan mendapatkan kesempatan bebas dari kematian pada saat melahirkan, dan hak tersebut harus diupayakan oleh negara.

5. Multidimensional (*Multidimensionality*)

Dalam mengkaji persoalan, tidak cukup hanya melihat melalui satu sudut pandang saja, tetapi perlu melihat dari berbagai sudut pandang guna menghasilkan kesimpulan yang utuh dan komprehensif. Ketika unsur *maqasid* dimasukkan, maka dapat menawarkan solusi atas dalil-dalil yang terkesan bertentangan.¹⁴⁶

¹⁴⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 13.

Dalam pandangan fitur ini, *egg freezing* dari berbagi dimensi, bukan hanya mengandalkan dalil tunggal atau individual. Hal ini dapat dilihat dari beberapa dalil yang berkaitan dengan *egg freezing* sebagai berikut:

Dalil pertama, Q.S Al-Mu'minun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ۖ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝

Dan sungguh, Kami telah menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kukuh (rahim). Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian, Kami menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik.

Berdasarkan ayat diatas bahwasannya proses penciptaan manusia berlangsung secara alami. Dimana manusia diciptakan dari saripati (berasal) dari tanah dan proses terjadinya dalam rahim perut perempuan. Berbeda dengan fakta *egg freezing*, dimana pembuahan terjadi diluar tubuh.

Dalil kedua, QS. al-Baqarah Ayat 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَاتُّوْا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلْقَوُهُ ۚ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

“Istri-istri kalian adalah (seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam”,

Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *al-hars* adalah peranakan (kemaluan).¹⁴⁷ Dalam firman selanjutnya disebutkan: “Maka datangilah tanah tempat bercocok tanam kalian itu bagaimana saja kalian kehendaki.” Yakni bagaimanapun caranya menurut kehendak kalian, baik dari depan ataupun dari belakang dengan syarat yang didatanginya adalah satu lubang, yaitu lubang kemaluan, seperti yang telah ditetapkan oleh banyak hadits.

Dalil ketiga, Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره

Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, maka janganlah menuangkan air (sperma) nya terhadap orang lain (wanita yang bukan istrinya).

Dengan menggunakan pendekatan multidimensi yang memasukkan unsur *maqasid* maka pertentangan antar dalil yang nampak diatas dapat diurai melalui kompromi antar dalil yang ada sehingga tidak ada kontradiksi antara ketiganya. Yang menjadi inti dari uraian dalil diatas adalah tidak adanya dalil yang jelas yang menjelaskan tentang larangan melakukan *egg freezing*. Hanya saja untuk mencapai kemaslahatan dari metode *egg freezing*, perlu memperhatikan beberapa ketentuan dan aturan syariat.

6. Kebermaksudan (*Purposefulness*)

Egg freezing menitik beratkan pada penundaan kehamilan harus mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan jiwa dan keturunan. Oleh sebab itu sebagai tolok ukur terkait kebolehan atau larangan melakukan *egg*

¹⁴⁷ Al-Qur'an, 1: 223.

freezing, ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang berpendapat bahwa dalam mengkaji dan menyelesaikan persoalan tentang *egg freezing*, penting untuk mencermati beberapa aspek yang berkaitan pada proses dan pemanfaatan sel telur. Tentunya dengan melihat berbagai faktor yang melatarbelakangi yaitu faktor kesehatan dan sosial untuk dijadikan pertimbangan suatu pandangan. Selanjutnya melihat sejauh mana *egg freezing* dalam pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Kota Malang sejalan dengan *Maqasidu al-Syariah* dalam perspektif enam fitur teori sistem Jasser Auda.

Salah satu tujuan penyebaran ajaran syariat Islam adalah untuk menjaga dan melindungi keturunan dan keturunan. Nasab merupakan salah satu landasan yang kokoh untuk membina kehidupan keluarga yang mempersatukan manusia berdasarkan hubungan darah. Untuk mempertahankan nasab tersebut, maka disyariatkan pernikahan sebagai cara yang tepat dalam menjaga dan memelihara kesucian nasab. Tujuan dasar pernikahan adalah mewariskan hidup dan kehidupan manusia dan keturunannya sebagai khalifah di muka bumi ini.

Hal ini jika dikaitkan dengan adanya *egg freezing*, maka penting untuk melihat kembali segala hal yang menjadi pertimbangan, mulai dari faktor yang melatarbelakangi, proses, hingga pada tahapan pemanfaatan. Sehingga penentuan *Maqasidu al-Syariah* dalam masalah menjadi lebih mudah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai *egg freezing* dalam pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang perspektif *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan dua tipologi pandangan dari ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang, yaitu normatif-tekstualis dan normatif sosiologis. Melalui temuan normatif-tekstualis dan normatif sosiologis, ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang sepakat berpendapat bahwasannya secara umum *egg freezing* dihukumi *mubah* berdasarkan fatwa *Dar al-Iftaa al-Misriyyah* (lembaga fatwa Mesir) dan kaidah *fiqhiyyah* yang berbunyi: “*Hukum asal dari segala perkara adalah mubah (boleh) sampai adanya dalil yang menunjukkan atas keharamannya.*”. Namun, lebih spesifik lagi ulama dalam tipologi normatif-tekstualis menjelaskan bahwa *egg freezing* yang diperbolehkan harus dengan indikasi medis yaitu tergolong dalam kondisi *dharurat*, dan melarang *egg freezing* yang dilakukan dengan indikasi sosial (non-medis). Sedangkan ulama dalam tipologi normatif sosiologis mengatakan bahwasannya *egg freezing* diperbolehkan, baik dengan indikasi medis ataupun sosial (non-medis), dengan catatan tetap mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan dari tindakan *egg freezing*.
2. Peneliti menemukan bahwasannya pandangan ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang telah memenuhi prinsip *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda, yang terbagi dalam enam sistem yaitu kognitif (*cognitive*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hirarki yang saling terkait (*in-*

terrelated hierarchy), multidimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*). Dalam pandangan *Maqasidu Al-Syariah* Jasser Auda, *egg freezing* merupakan upaya perlindungan hak-hak perempuan sebagai implementasi dari *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dan merencanakan tetap memiliki keturunan dimasa mendatang merupakan implementasi dari *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan). Selanjutnya secara garis besar, ditemukan persamaan dan perbedaan pandangan antara ulama Bahtsul Masail dengan Majelis Tarjih kota Malang. Persamaan pandangan dari kedua lembaga ini adalah sumber utama yang digunakan yaitu al-Quran dan sunnah dan menggunakan pendekatan sosial. Selanjutnya untuk perbedaannya, dalam memberikan jawaban dan solusi tentang hukum *egg freezing*, beberapa ulama Majelis Tarjih kota Malang secara gamblang menjelaskan metodologi *istibath* Muhammadiyah, sedangkan ulama Bahtsul Masail tidak membahas metodologi *istibanth* Nahdlatul Ulama (NU).

B. Saran

Adapun beberapa saran, untuk lembaga Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih kota Malang, kaum perempuan dan pihak-pihak terkait yaitu sebagai berikut.

1. Kepada Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU), dan Majelis Tarjih Muhammadiyah kota Malang, sebaiknya dalam waktu dekat agar melakukan kajian dalam forum resmi untuk membahas persoalan *egg freezing*, guna mengetahui kejelasan hukum dari *egg freezing*.
2. Kepada kaum perempuan yang ingin melakukan *egg freezing*, sebaiknya terlebih dahulu mengetahui informasi menyeluruh terkait *egg freezing* terkait

tujuan, prosedur, risiko dan berkonsultasi dengan dokter ahli agar dapat mengambil keputusan yang tepat.

3. Kepada pemerintah, terkhusus untuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), untuk segera menerbitkan fatwa tentang agar masyarakat mengetahui kejelasan hukum *egg freezing*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdullah, Boedi. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Ahmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2005.
- Ahmed. Akbar. *Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Sakinah dalam buku fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel. 2019.

- Anisia dan Yulistian. “Keluarga Sakinah Dalam Pandangan Masyarakat “. Jurnal Ilmiah Penelitian Psikologi, Volume 3, Nomor. 1, 2007.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta.: Pustaka Pelajar, 1991.
- Arfan, Mu’Amar dan Abdul Wahid Hasan. *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2012.
- Asman. “Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam.” Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan. Volume. 7, Nomer 2. 2020.
- Angel Petropoulos, PhD, Alana Cattapan, MA, Françoise Baylis, PhD, and Arthur Leader, MD, “Social egg freezing: risk, benefits and other considerations.” Canadian Medical Association Journal (CMAJ), Volume 197, Nomor 9, 2015.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah, cet. IV*. Jakarta: Pustaka Antara, 1996.
- Ferdiansyah, Hengki. *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori. 2018.
- Harwood, Karey A. “On the ethics of social egg freezing and fertility preservation for nonmedical reasons”. Dove Press Journal: Medical and Bioethics, 2015.
- Lenna, Anna. “Social freezing of oocytes: a means to take control of your fertility”. Upsala Journal of Medical Sciences. Volume 125, Nomor 2, 2020.
- Mawarid, Amirah. “Pendidikan Pra Nikah Iktiar Membentuk Keluarga Sakinah”. Syakhsiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam. Volume 2, Nomor 2.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.
- Nasuka. *Teori Sistem; Sebagai Salah Satu Alternatif Pendekatan dalam Ilmu-Ilmu Agama Islam*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Prihantoro Syukur. “Maqasid Al-Syari’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem).” Jurnal At-Tafkir. Volume 10, Nomor 1, 2017.

- Robertson John A. "Egg freezing and egg banking: empowerment and alienation in assisted reproduction". *Journal of Law and the Biosciences*. Volume 1, Nomor 2, 2014.
- Saifullah, Muhammad. *Hukum Islam Solusi Permasalahan Keluarga*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*, Tangerang: Lentera hati, 2013.
- Shihab, M. Quraish. *Logika Agama; Batas-Batas Akal & Kedudukan Wahyu Dalam Islam*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press: 1986.
- Sudjana, Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2011.
- Umar, Nasaruddin. *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Prihantoro Syukur, *Jurnal At-Ta'fikir*, Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem), Vol. X, No. 1 Juni 2017, 123-124.
- Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman. *Wajah Baru Relasi Suami Istri*. Yogyakarta: Lkis Yogyakarta. 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.

Website:

- "Egg Freezing Dalam Perspektif Bioetika", <https://suaramuhammadiyah.id/2022/05/29/egg-freezing-dalam-perspektif-bioetika/>, diakses tanggal 27 September 2022.
- "Hukum Egg Freezing atau Pembekuan Sel Telur Dalam Islam" <https://www.kompas.tv/article/253131/hukum-egg-freezing-atau-pembekuan-sel-telur-dalam-islam>, di akses pada 5 Oktober 2022.

“Pembekuan Sel Telur dan Syaratnya Menurut Hukum Islam”,
<https://www.republika.co.id/berita/r7tfnw320/pembekuan-sel-telur-dan-syaratnya-menurut-hukum-islam>, diakses 27 September 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
 Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-093/Ps/HM.01/11/2022

21 November 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua PC Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU Kota Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Erizka Putri Bellyta
NIM	: 200201220025
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Bimbingan	: 1. Prof. Dr. H. Reihin, M.H.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-094/Ps/HM.01/11/2022

21 November 2022

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada

Yth. Ketua Majelis Tarjih Muhammadiyah Kota Malang

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Erizka Putri Bellyta
NIM	: 200201220025
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Prof. Dr. H. Roibin, M.HI 2. Dr. H. Khoirul Anam, Lc, M.HI
Judul Penelitian	: Egg Freezing Dalam Pandangan Ulama Bahtsul Masail dan Majelis Tarjih Perspektif Maqasidu Al-Syariah Jasser Auda.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Direktur,

Wahidmurni

B. Foto Penelitian

1. Ulama Bahtsul Masail kota Malang



a. Ustad Muhammad Nur Hadi



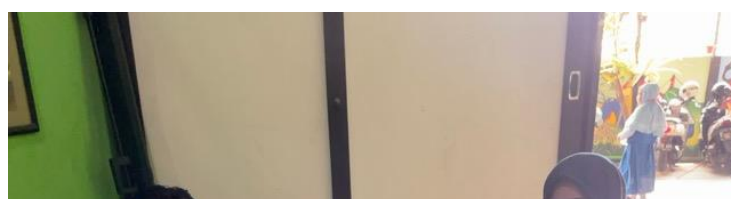
b. Ustad Nur Qamari

2. UlamaMajelis Tarjih kota Malang



a. Ustad Junari

b. Ustad Sahran





c. Ustad Abdul Wahid



d. Ustad Yasin

RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri



Nama : Erizka Putri Bellyta

TTL : Kotabaru, 11 Maret 1995

Alamat: Begawan Apartment, Malang

